



**P U T U S A N**

**Nomor : 91 /PDT /2021 /PT.PTK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Pontianak memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUSANA NG , beralamat (berdasarkan KTP) di Jalan Meranti Nomor 73 Rt.002 Rw.015 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, sekarang beralamat di Jalan DR.Wahidin Blok A No.16 Sungai Bangkong Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat sebagai **PEMBANDING I / Semula sebagai TERGUGAT III**;
2. SUSIANA NG, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Rt.004 Rw.027 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II / semula TERGUGAT I**;

**L A W A N**

1. A G U S , bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No.38 RT.004/Rw.027 Pontianak Selatan Kota Pontianak Kel.Benua Melayu Darat Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sebagai **TERBANDING I/ semula PENGGUGAT**;
2. SURIANTI NG, beralamat (berdasarkan KTP ) di gang Siaga Indah Lestari No.B1 Rt.002 Rw 005 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sekarang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Rt.004 Rw.027 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai **TURUT TERBANDING I / semula TERGUGAT II** ;
3. EFFENDY HIDAYAT,SH selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dahulu beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Blok BB Nomor 18 Kota Pontianak, sekarang beralamt di Jalan Jenderal Urip

halaman 1 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo Nomor 8 Pontianak sebagai TURUT  
TERBANDING II/ semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak  
Nomor: 91/PDT/2021/PT.PTK .tertanggal 25 November 2021 tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri  
Pontianak Nomor : 126 /Pdt.G/2021/PN.Ptk. tanggal 20 September 2021 serta  
surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya  
tertanggal 3 Juni 2021 pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai  
berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 340/1989 tertanggal 28-11-1989 untuk pertama dan terakhir kalinya SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) menikah dengan NG KIM SIANG;
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor: 74/2004 tertanggal 29-05-2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah meninggal dunia Tuan NG KIM SIANG di tempat tinggalnya yang terakhir pada tanggal 06-05-2004;
3. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor: 6171-KM-04062014-0003 tanggal 05-06-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah meninggal dunia Nyonya SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) di tempat tinggalnya yang terakhir pada tanggal 13-08-2012 dalam usia 57 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung, 3 (tiga) anak perempuan dan 1 (satu) anak Laki-laki yaitu:
  1. SUSIANA NG (Perempuan)
  2. SURIANTI NG (Perempuan)
  3. SUSANA NG (Perempuan)
  4. AGUS NG (Laki-laki)
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3030/1982 yang menyatakan bahwa anak yang bernama AGUS ketika perkawinan orang tua nya NG KIM SIANG dan SOI TJHENG yang dilakukan di Pontianak pada tanggal 28 Nopember 1989, Akta Nomor 340 telah disahkan mereka

halaman 2 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sehingga anak itu mulai dari saat perkawinan sudah menjadi anak yang sah;

6. Bahwa alm. SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) memiliki harta yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 15871/Kelurahan Parit Tokaya, seluas 350 M2 yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/P.Tokaya/2005;

*Pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi.*

7. Bahwa SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) semasa hidupnya yaitu pada tanggal 09-09-2005 menghadap Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H membuat **Akta Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005** yang pada pokoknya membuat **Surat Hibah Wasiat** kepada Penggugat. (vide Pasal 875 KUHPdata) sebagai berikut:

Pasal 875 KUHPdata

*"Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya"*

8. Bahwa berdasarkan Akta wasiat Nomor 16 tanggal 09-09-2005 tersebut SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) hibah wasiatkan kepada Penggugat atas sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 15871/Kelurahan Parit Tokaya, seluas 350 M2 yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/P.Tokaya/2005 berdasarkan Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 29-06-2005 atas nama SIM SOI TJHENG (vide Pasal 957 KUHPdata)

Pasal 957 KUHPdata:

*"Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua*

halaman 3 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya."*

9. Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor:16 tanggal 09-09-2005 atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 15871/Kelurahan Parit Tokaya dan surat ukur No. 5710/P.Tokaya/2005 satu dan lainnya berikut segala apa yang ditanam, ditempatkan dan didirikan diatas bidang tanah tersebut, yang karena sifat, guna peruntukannya atau karena menurut penetapan Undang-Undang termasuk sebagai dalam barang tetap, terutama sebuah bangunan rumah tinggal berikut turutan-turutannya, demikian juga termasuk bangunan-bangun yang dikemudian hari mungkin akan didirikan diatas bidang tanah tersebut, dengan segala perubahannya, tidak ada satupun yang dikecualikan;
10. Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor:16 tanggal 09-09-2005 atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 15871/Kelurahan Parit Tokaya dan surat ukur Nomor 5710/P.Tokaya/2005, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya, setempat dikenal oleh umum sebagai tanah dan bangunan di Jalan Gajah Mada Nomor 38, Pontianak;
11. Bahwa berdasarkan Akta wasiat Nomor:16 tanggal 9-9-2005 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kelurahan Parit Tokaya dan Surat Ukur Nomor 5710/P.Tokaya/2005, SIM SOI TJHENG diangkat sebagai pelaksana dari wasiat tersebut adalah AGUS NG (Penggugat) ialah anak laki-laki satu satunya penerus Marga keturunan dari almarhum SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG (vide Pasal 876 KUHPerdara);  
*Pasal 876 KUHPerdara;*  
*Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus. Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini.*
12. Bahwa dalam Hukum Adat Tionghoa hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan yang sah, anak perempuan karena ia dianggap suatu ketika akan pergi ke tempat suaminya dan memberikan keturunan bagi marga suaminya, maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan, jika ia diberi warisan maka warisan akan jatuh kepada orang lain. Kepada anak perempuan, orang tua hanya memberikan apa yang

halaman 4 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut “dowry” berupa perabotan, pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah tetapi tidak pernah dalam bentuk tanah maupun rumah.

Masyarakat Tionghoa kadang kala lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat Tionghoa dalam hal ini pembagian sistem waris ini menganut **sistem waris patrilineal**;

13. Bahwa harta warisan yang ditinggalkan dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak maupun tidak bergerak, menurut KUHPdata ada dua cara untuk memperoleh harta warisan yaitu:

1. Ahli Waris menurut ketentuan Undang-Undang (*abintestate*)
2. Karena ditunjuk dalam surat Wasiat (*Testamentair*)

Bahwa berdasarkan Akta Wasiat tersebut Nomor:16 tanggal 09-09-2005 atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 15871/Kelurahan Parit Tokaya dan surat ukur Nomor 5710/P.Tokaya/2005 adalah pembagian harta warisan dengan bentuk Wasiat umum (*Openbare testament*) yang dibuat dihadapan Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi (*vide Pasal 938 KUHPdata*) dan telah jelas pula sebagai pelaksana dari wasiat dari harta peninggalan almarhum SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) tersebut adalah AGUS NG (Penggugat) (*vide Pasal 885 KUHPdata*);

*Pasal 938 KUHPdata:*

*“Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi “*

*Pasal 885 KUHPdata*

*“Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata itu”.*

14. Bahwa dalam hal ini dikarenakan Wasiat dibuat dihadapan Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi maka wasiat tersebut dibuat dengan Akta Otentik (*vide Pasal 1868 KUHPdata*);

*Pasal 1868 KUHPdata:*

*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;*

15. Bahwa pada tahun 2006 bangunan Ruko di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak tersebut mengalami kebakaran, dan pada akhir tahun 2006 ruko tersebut dibangun kembali sehingga selesai pembangunan pada tahun 2007 sehingga Penggugat ada mengeluarkan biaya-biaya untuk membantu ibu Penggugat untuk membangun kembali bangunan ruko tersebut dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih sebesar **Rp. 400.000.000,00,-** (empat ratus juta rupiah);

16. Bahwa pada saat ruko lantai 1 diberikan pinjam pakai pada januari 2013 sampai Desember 2017, Penggugat tidak mengambil uang sewa kepada Tergugat I dikarenakan pesan almarhum ibu Penggugat SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) untuk memberikan usaha kepada Tergugat I dan hasilnya untuk Tergugat I menabung agar bisa mencari tempat tinggal dan Tempat Usaha yang lebih layak dan baru dan lantai 3 ruko tersebut menjadi tempat tinggal sementara Tergugat I dan Lantai 4 untuk tempat tinggal Karyawan warkop café corner (karyawan Tergugat I);
17. Bahwa berjalannya waktu awal tahun 2017 sampai akhir tahun 2020 Penggugat menetapkan uang sewa bangunan ruko Jalan Gajah Mada Nomor 38 tersebut kepada Tergugat I pada tahun pertama (2017-2018) Tergugat I membayarkan uang sewa sebesar Rp.80.000.000,00,-(delapan puluh juta rupiah) diberikan dengan uang cash secara langsung, dan pada tahun berikutnya Tergugat I melakukan penawaran uang sewa sehingga tahun kedua (2018-2019) dibayarkan Tergugat I sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Penggugat dan tahun ketiga (2019-2020) sebesar Rp. 65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui transfer kerekening Penggugat oleh Tergugat I kepada Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan berita acara negosiasi Nomor: 144/BAN-SM.KAL/VIII/2018 tentang sewa atas roof top (atap bangunan) yang berlokasi di "Cafe Corner" Jalan Gajah Mada Nomor 38 Kota Pontianak dengan atas nama penerima Kuasa KASULIN (suami Tergugat I) mewakili pemberi kuasa yaitu AGUS (Nama Pemilik)/Penggugat melakukan kesepakatan sewa-menyewa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 145/BAK-SM.KAL/VIII/2018 kepada pihak TELKOMSEL untuk memberikan sewa roof top (atap bangunan) untuk penempatan Menara dan Perangkat BTS beserta pendukungnya, dengan total uang sewa selama 5 tahun sebesar Rp.222.222.222,- (*dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*), yang mana Penggugat memberikan fee sebesar 50% kepada sdr.Kasulin dikarenakan sdr. Kasulin yang mengenalkan dan mempertemukan pihak Telkomsel tersebut sehingga terjadi sewa-menyewa roof top (atap bangunan) bangunan ruko (cafe corner) di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak;

halaman 6 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa seiringnya waktu Tergugat II juga ikut tinggal di bangunan Ruko di Jalan Gajah Mada Nomor 38 tersebut tetapi Tergugat II bersifat sementara dikarenakan Tergugat II memiliki usaha menjual makanan yang terletak di samping teras bangunan Ruko di Jalan Gajah Mada Nomor 38 tersebut.
20. Bahwa Penggugat juga telah mengansuransikan bangunan rumah toko (ruko) di jalan Gajah Mada Nomor 38 tersebut kepada PT. ASURANSI ETIQA INTERNASIONAL dengan Nomor Polis: 1010010920004615 dari tanggal 14 April 2020 sampai 14 April 2021 dengan angsuran pertahun sebesar Rp. 2.641.177.00 (*dua juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*);
21. Bahwa pada masa penyewaan ruko tersebut Penggugat mewajibkan Tergugat I untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan, dan setelah sewa selesai Penggugat yang berkewajiban membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan lokasi di jalan Gajah Mada Nomor 38 Kota Pontianak pada tanggal 30 November 2020 dengan nama wajib pajak AGUS (Penggugat) sebesar Rp.4.088.904 (*empat juta delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah*);
22. Bahwa dalam pelaksanaan surat wasiat Nomor: 16 tanggal 9-9-2005 atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 15871/Kelurahan Parit Tokaya, Penggugat telah berapa kali meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan fisik seutuhnya dan **Tergugat I untuk meninggalkan bangunan tersebut akan tetapi Tergugat I tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III tidak menyetujui bahwa Objek wasiat diserahkan seutuhnya kepada Penggugat**;
23. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III jelas sangat menghalangi tugas Penggugat sebagai penerima/pelaksana wasiat sesuai surat wasiat Nomor: 16 tanggal 9-9-2005 atas SHM Nomor 15871/Kelurahan Parit Tokaya tersebut, atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut sampai sekarang Penggugat tidak dapat melaksanakan Wasiat tersebut sepenuhnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara ini tidak ada jalan lain maka Penggugat lakukan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak;
24. Bahwa oleh karena terjadinya peristiwa Surat Wasiat Nomor: 16 tanggal 9-9-2005 atas SHM No. 15871/Kelurahan Parit Tokaya antara Pewaris almarhum SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) kepada Penggugat (dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya yang harus dilindungi oleh undang-undang) dengan Tergugat (dalam

halaman 7 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak dan kewajibannya), sudah tidak dapat disangkal lagi maka sangat patut dan beralasan hukum keputusan dalam perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk **menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, upaya hukum: banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya;**

25. Bahwa untuk menjamin dan menghindari objek perkara tidak dialihkan pula oleh para Tergugat kepada pihak lainnya sehingga dapat memperpanjang kerugian kepada Penggugat nantinya, adalah adil dan patut kiranya dengan segala permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
26. Bahwa, untuk menjamin agar para Tergugat segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara ini, berkenan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini seketika setelah putusan ini dibacakan;
27. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan dengan bukti-bukti cukup dan kuat menurut hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum Gugatan ini untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas seluruhnya, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG selaku orang tua Kandung Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku penerima Akta Wasiat yang sah dan mengikat berhak menurut hukum sepenuhnya sesuai dengan Akta Wasiat Nomor:16 tanggal 09-09-2005 atas sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kel. Parit Tokaya seluas 350 M2 dan surat ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/P.Tokaya/2005 atas nama SIM SOI TJHENG diterbitkan pada tanggal 29-06-2005 yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunannya sesuai Akta Wasiat Nomor:16 tanggal 09-09-2005, atas Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor. 15871/Kel. Parit Tokaya seluas 350 M2 dan surat ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/P.Tokaya/2005 atas nama SIM SOI TJHENG diterbitkan pada tanggal 29-06-2005, yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak, merupakan tanah dan bangunan yang sah dan mengikat milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tidak berhak atas tanah dan bangunan sesuai Akta Wasiat Nomor: 16 tanggal 09-09-2005, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 15871/Kel. Parit Tokaya dan surat ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/P.Tokaya/2005 atas nama SIM SOI TJHENG diterbitkan pada tanggal 29-06-2005, yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak untuk melakukan penguasaan dan bertindak berikut tanah dan bangunan diatasnya;
6. Menghukum agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera meninggalkan tanah dan atau mengosongkan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 15871/Kel. Parit Tokaya dan surat ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/P.Tokaya/2005 atas nama SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan aman, jika perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini seketika setelah putusan ini dibacakan
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini dijalankan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **A t a u:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang Adil dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

halaman 9 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Penggugat tersebut, oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah disampaikan jawabannya sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I**

**I. DALAM EKSEPSI (*Eksepsi Prosesual*)**

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT I** menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 terdaftar dalam Register Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK tertanggal 03 Juni 2021 dibacakan/*dianggap dibacakan* tanggal 19 Juli 2021 kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat I akui dalam Eksepsi ini;

**2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Bahwa posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil; Dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

**a) Objek gugatan tidak jelas atau kabur;**

Bahwa yang menjadi objek pokok gugatan Penggugat dalam gugatan aquo adalah berkenaan dengan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 7 sampai dengan posita angka 11 gugatan aquo;

Bahwa kemudian Penggugat dalam gugatan yang dibuat tanggal 02 Juni 2021, kemudian diregister dengan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 03 Juni 2021 menuliskan **Perihal gugatan tentang Waris** dengan menjadikan SUSIANA NG kakak kandungnya sendiri selaku Tergugat I.

Bahwa seharusnya apabila gugatan Penggugat tentang Waris maka sepatutnya semua harta peninggalan dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG (Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 340/1989 tertanggal 28 Nopember 1989) harus ditampilkan sebagai warisan yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya.

Bahwa kemudian dalam posita angka 6 gugatan aquo Penggugat hanya menyatakan memiliki harta yakni sebidang tanah yang terletak

halaman 10 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gajahmada Nomor 38 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya Dst.

Bahwa seharusnya Penggugat jujur dan beritikad baik dengan menyebutkan warisan berupa sebuah rumah yang beralamat di Jalan Palapa Pontianak (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746) jika menggugat berkenaan dengan warisan.

Bahwa kami berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, **apakah menggugat berkenaan dengan Waris (sesuai judul gugatan) atau berkenaan dengan Wasiat sebagaimana dalam posita angka 7 sampai angka 11 gugatan aquo** karena antara masalah pembagian waris dan akta wasiat memiliki dasar hukum yang berbeda.

### b) Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci.

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya dan semakin kabur karena dalam positanya tidak menguraikan hubungan hukum (*non Persona Standi In Judicio*), antara **Penggugat dengan Para Tergugat dengan seluruh harta peninggalan orang tuanya yang bernama SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG;**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak jujur dalam menguraikan fakta-fakta sebenarnya karena tidak menyebutkan/menguraikan seluruh harta warisan dari pernikahan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG;

Bahwa ketidakjujuran Penggugat adalah dengan menyembunyikan fakta dan memanipulasi ketidakmengertian orangtua (Ibu) dalam membuat Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat.

### c) Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Posita dan Posita dengan Petitum dalam gugatan.

Bahwa dalam posita angka 1 sampai angka 4, Penggugat telah menguraikan pernikahan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 340/1989 tertanggal 28 Nopember 1989 dan dalam perkawinan yang sah dan telah didaftarkan secara hukum memiliki 4 (empat) orang anak kandung, (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, yaitu:

halaman 11 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SUSIANA NG;
2. SURIANTI NG;
3. SUSANA NG;
4. AGUS NG;

Bahwa kemudian dalam posita 5 Penggugat menyatakan bahwa dirinya (AGUS) mulai dari Perkawinan sudah menjadi anak yang sah. seolah anak lainnya tidak sah.

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 Penggugat mohon agar dirinya sebagai ahli waris yang sah dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG, dengan demikian posita angka 5 bertentangan dengan posita angka 1 sampai angka 4 gugatan aquo dan posita angka 1 sampai angka 5 bertentangan dengan petitum angka 2.

Bahwa petitum angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 bertentangan dengan posita angka 7 sampai angka 11 gugatan aquo.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- a. Putusan MARI No. 6 K/Sip/1973 menyatakan:

***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat tidak jelas.”***

- b. Putusan MARI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan:

***“Syarat materiel dari pada gugatan, merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”***

3. Bahwa gugatan Penggugat terdapat unsur **“Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden/undue influence)”**.

Bahwa Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan (*geestelijke overwicht*);

Bahwa Penggugat menyalahgunakan ketergantungan relatif, karena memiliki hubungan kepercayaan istimewa antara **orang tua dan anak/Penggugat**.

Bahwa salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain seperti adanya keadaan sakit, **tidak berpengalaman, kurang pengetahuan**, dan sebagainya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar orang tua Penggugat tidak mengerti Bahasa Indonesia dan tidak mengerti tulisan serta sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit ginjal serta kencing manis pada saat dibawa Penggugat kepada Turut Tergugat yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh **Penggugat terdapat unsur “Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden/undue influence)”**.

**Bahwa hal ini bertentangan dengan Akta Keterangan Mewaris Nomor 2/KHM/NOT/XII/2014 tanggal 09 Desember 2004 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi Ahli Waris atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746/Benua Melayu Darat adalah:-**

1. SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG)
2. SUSIANA NG;
3. SURIANTI NG;
4. SUSANA NG;
5. AGUS NG;

**dan seharusnya menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya yang berhak menjadi ahli warisnya adalah 4 (empat) orang anak dari perkawinan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG yang bernama:**

1. SUSIANA NG;
2. SURIANTI NG;
3. SUSANA NG;
4. AGUS NG;

yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan yang ada.

Bahwa seharusnya Turut Tergugat mengkonfirmasi kepada Tergugat I (SUSIANA NG) dan Tergugat lainnya jika hendak mencabut Akta Keterangan Hak Mewaris, hal ini menunjukkan bahwa **Ny. SIM SOI TJHENG dalam memberi keterangan dalam akta wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 tidak dalam keadaan bebas melainkan dalam pengaruh dan tekanan dari Penggugat dan tidak mengerti dan memahami akan akta yang dibuat karena Ny. SIM SOI TJHENG tidak mengerti Bahasa Indonesia dan tidak mengerti tulisan, dengan**

halaman 13 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





demikian akta wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 cacat hukum.

Bahwa Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pertama kali diakomodir oleh Mahkamah Agung dengan Yurisprudensi Nomor 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 kaidah hukum yang dapat ditarik dari yurisprudensi tersebut, ialah:

1. Dalam asas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.
2. Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan keputusan, keadilan, peri kemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

**4. Bahwa Akta Wasiat yang dibuat Penggugat di Kantor Turut Tergugat mengalami cacat Formil, yakni karena melanggar prinsip publisitas.**

Bahwa dengan tidak didaftarkan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat kepada **Daftar Pusat Wasiat pada Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata telah menjadikan akta demikian cacat formil** dikarenakan melanggar prinsip publisitas dan menjadikan akta wasiat bersifat tertutup karena ahli waris yang lain dalam hal ini Tergugat I tidak mengetahui keberadaan akta tersebut sehingga tidak dapat melakukan keberatan secara hukum.

*(Ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i), (j), (k), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris yang menyatakan bahwa : Para notaris **wajib**, membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; mengirimkan daftar Akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat **dalam repertorium** tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan).*

Bahwa Tergugat I baru mengetahui adanya Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat

halaman 14 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



setelah mendapat panggilan persidangan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa selama ini Penggugat tidak jujur dan tidak beritikad baik karena hanya ingin menguasai seluruh harta peninggalan orang tua untuk dirinya sendiri, tanpa memperdulikan hak-hak dari ahli waris yang lain.

**5. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat ditujukan Kepada TERGUGAT I.**

Bahwa yang menjadi inti pokok dalam gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan **Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat**, sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 7 sampai dengan posita angka 11 gugatan aquo.

Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat tidak ada peran Tergugat I selaku salah satu ahli waris yang sah dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 340/1989 tertanggal 28 Nopember 1989. **Dengan demikian gugatan Penggugat telah salah alamat ditujukan kepada Tergugat I karena Tergugat I bukan pihak dalam akta tersebut.**

Bahwa kemudian dalam posita gugatan Penggugat mempersoalkan Tindakan Turut Tergugat karena tidak mendaftarkan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 ke Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata, oleh karena itu seharusnya persoalan tersebut menjadi urusan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat bukan malah sebaliknya menjadikan klien kami SUSIANA NG sebagai TERGUGAT I, dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat/salah pihak.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

halaman 15 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat I** menolak/menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 terdaftar dalam Register Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK tertanggal 03 Juni 2021, dibacakan / dianggap dibacakan tanggal Juli 2021 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala apa yang telah **Tergugat I** uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil **Penggugat** dalam posita angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 dan 14 gugatan **Penggugat** akan **TERGUGAT I** tanggapi sebagai berikut:

**Bahwa AKTA WASIAT NOMOR 16 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2005**  
**yang dibuat di hadapan EFFENDY HIDAJAT, S.H. Notaris di Pontianak**  
**TIDAK SAH MENURUT HUKUM.**

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 875 KUHPdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H. dapat dibatalkan karena dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap akta wasiat.

1. **Bahwa Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat Penggugat di Kantor Turut Tergugat mengalami cacat Formil, yakni karena melanggar prinsip publisitas.**

Bahwa dengan tidak didaftarkan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat kepada Daftar Pusat Wasiat pada Sub Direktorat Harta Peninggalan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata telah menjadikan akta demikian cacat formil dikarenakan melanggar prinsip publisitas dan menjadikan akta wasiat bersifat tertutup karena ahli waris yang lain dalam hal ini Tergugat I tidak mengetahui keberadaan akta tersebut sehingga tidak dapat melakukan keberatan secara hukum.

Bahwa Tergugat I baru mengetahui adanya Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat setelah mendapat panggilan persidangan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa selama ini Penggugat tidak jujur dan tidak beritikad baik karena hanya ingin menguasai seluruh harta peninggalan orang tua

halaman 16 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



untuk dirinya sendiri, tanpa memperdulikan hak-hak dari ahli waris yang lain.

2. **Bahwa adanya unsur “Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* / *undue influence*)”.**

Bahwa Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan (*geestelijke overwicht*); Bahwa Penggugat menyalahgunakan ketergantungan relatif, karena memiliki hubungan kepercayaan istimewa antara **orang tua dan anak/Penggugat**.

Bahwa salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain seperti adanya keadaan sakit, **tidak berpengalaman, kurang pengetahuan**, dan sebagainya.

Bahwa benar orang tua Penggugat tidak mengerti Bahasa Indonesia dan tidak mengerti tulisan serta sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit Ginjal serta kencing manis pada waktu dibawa Penggugat kepada Turut Tergugat; yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh **Penggugat terdapat unsur “Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* / *undue influence*)”.**

Bahwa Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pertama kali diakomodir oleh Mahkamah Agung dengan Yurisprudensi No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002: kaidah hukum yang dapat ditarik dari yurisprudensi tersebut, ialah:

**II.1** Dalam asas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.

**II.2** Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Bahwa terhadap Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 tersebut tidak sah menurut hukum, maka tidak dapat digunakan sebagai landasan hak untuk menuntut pelaksanaan isi akta hibah wasiat tersebut sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat.



3. Bahwa hal ini bertentangan dengan Akta Keterangan Mewaris Nomor 2/KHM/NOT/XII/2014 tanggal 09 Desember 2004 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi Ahli Waris atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746/Benua Melayu Darat adalah:

- 3.1 SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG)
- 3.2 SUSIANA NG;
- 3.3 SURIANTI NG;
- 3.4 SUSANA NG;
- 3.5 AGUS NG;

dan seharusnya menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya yang berhak menjadi ahli warisnya adalah 4 (empat) orang anak dari perkawinan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG yang bernama:

1. SUSIANA NG;
2. SURIANTI NG;
3. SUSANA NG;
4. AGUS NG;

yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan yang ada.

Bahwa seharusnya Turut Tergugat mengkonfirmasi kepada Tergugat I (SUSIANA NG) dan Tergugat lainnya jika hendak mencabut Akta Keterangan Hak Mewaris, hal ini menunjukkan bahwa **Ny. SIM SOI TJHENG dalam memberi keterangan dalam akta wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 tidak dalam keadaan bebas melainkan dalam pengaruh dan tekanan dari Penggugat dan tidak mengerti dan tidak memahami akan akta yang dibuat karena Ny. SIM SOI TJHENG tidak mengerti Bahasa Indonesia dan tidak mengerti tulisan, dengan demikian akta wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 cacat hukum.**

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 12 gugatan Penggugat akan **TERGUGAT I** tanggap sebagai berikut:  
Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang hanya menganggap hanya anak laki-laki sebagai garis keturunan yang sah. Bahwa yang benar adalah orang **Tionghoa menganut sistem Patrilineal dan hanya anak laki-laki yang meneruskan marga** bukan seperti anggapan

halaman 18 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK





Penggugat seolah perempuan bukan garis keturunan yang sah. Banyak anak perempuan Tionghoa yang mendapat warisan dalam bentuk rumah dan tanah dari orang tuanya, dengan demikian dalil Penggugat hanyalah berupa asumsi dan penafsiran yang sempit.

Bahwa dalam kedudukan kewarisan tidak tunduk pada hukum adat melainkan tunduk pada hukum perdata (BW) jadi dengan demikian dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 15 gugatan Penggugat akan TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pernah mengeluarkan uang sebesar Rp.400.000.000,00; (empat ratus juta rupiah) untuk membangun kembali ruko dan mengeluarkan biaya membantu ibu.

Bahwa Tergugat I ada membantu membiayai pengobatan dan merawat orang tua (Ibu) sampai dengan meninggal dunia . Bahwa Tergugat III yang justru ada membantu untuk perbaikan ruko sebesar Rp.200.000.000,00;- (*dua ratus juta rupiah*).

Bahwa Penggugat sejak tahun 2003 sudah meninggalkan rumah dan tinggal di Kota Ketapang dan hanya sesekali saja datang ke Pontianak. Dengan demikian dalil Penggugat pada posita 15 harus ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 16 dan angka 17 gugatan Penggugat akan TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 16 dan posita angka 17 gugatan aquo. Bahwa uang yang diberikan kepada Penggugat adalah untuk perbaikan dan perawatan ruko, bukan biaya sewa menyewa karena ruko merupakan harta warisan yang belum dibagi.

7. **Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 18 gugatan Penggugat akan TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:**

Bahwa terhadap hal tersebut tidak perlu kami tanggap dalam perkara aquo karena pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam posita tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 19 dan angka 20 gugatan Penggugat akan TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:



Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita angka 19 dan 20 gugatan aquo. Bahwa sampai dengan saat ini bangunan Ruko di Jalan Gajahmada Nomor 38 masih dipergunakan bersama oleh para ahli waris dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG;

9. **Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 21 tentang membayar PBB akan TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:**

Bahwa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan adalah tidak benar karena Pembayaran PBB bukan sebagai bukti seseorang memiliki hak atas tanah, hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung tgl 03-02-1960 No. 34 K/Sip/1960

**Surat ketetapan pajak tanah.**

*Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut.*

10. **Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 22 dan angka 23 akan TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:**

Bahwa perlu Tergugat I sampaikan bahwa bangunan Ruko di Jalan Gajahmada Nomor 38 sampai dengan sekarang masih dipergunakan bersama oleh para ahli waris **dari** SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG, karena Penggugat tidak ada kesepakatan guna membagi seluruh harta peninggalan orang tua sebagaimana pembagian yang sudah ditetapkan melalui Akta Notaris Nomor 60 tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Keterangan hak Waris an. Almh SOI TJHENG, yang dibuat dihadapan Joko Sabastian, S.H., M.Kn, Notaris di Pontianak.

Bahwa berdasarkan surat Nomor : AHU.2-AH.04.01-162 tanggal 10 Juli 2017 Surat keterangan Wasiat a.n SOI TJHENG diterangkan bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa pertanggal surat ini dikeluarkan **tidak terdaftar** Akta Wasiat atas nama SOI TJHENG dahulu SIM SOI TJHENG yang lahir di Pontianak, tanggal 24 Desember 1955 dan telah meninggal dunia di Provinsi

halaman 20 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, Kota Pontianak pada tanggal 13 Agustus 2012, sesuai Akta Kematian Nomor 6171=K-04062014-0003, tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 24 tentang Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada banding, kasasi maupun verzet (*uit vooerbaar bij vooraad*) akan kami tanggapi sebagai berikut;

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 24 dan tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya, **harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur oleh Pasal 180 ayat 1 HIR Jo Pasal 191 ayat 1 RGB Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij Vooraad*) dan Provisionil Jo Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi Pengadilan (Buku II, halaman 127)** yakni sebagai berikut:

- 11.1 Gugatan Perkara Aquo, tidak didukung dengan alat bukti (*middle bewijs*) akta otentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijs kracht*);

Bahwa TERGUGAT I tidak ada melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Penggugat. Bahwa justru sebaliknya TERGUGAT I pihak yang sangat dirugikan atas Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat, tanpa seizin dan sepengetahuan TERGUGAT I dan ahli waris lainnya.

- 11.2 Bahwa bukti-bukti yang menjadi dasar diajukannya gugatan Penggugat dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (*tegen bewijs*) yang ada pada TERGUGAT I dan dari bukti-bukti mana tidak dapat dibantah oleh Penggugat;

- 11.3 Gugatan Perkara aquo cacat formil, karena gugatan perkara aquo mengandung *Obscuur Libel*, **mengalami cacat Formil, yakni karena melanggar prinsip publisitas, adanya unsur**

halaman 21 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden / undue influence*)” dan gugatan salah alamat (*error in persona*)** dan diajukan di luar kompetensi hukumnya;

11.4 Posita dan tuntutan putusan serta merta dari gugatan perkara aquo, tidak memiliki urgensi, tidak disertai dengan alasan logis dan yuridis;

12. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 25 tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa permintaan Penggugat untuk meletakan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap objek perkara adalah tindakan yang tidak berdasar dan mengada-ada dan patutlah ditolak oleh hakim.

Bahwa seluruh objek perkara adalah harta warisan dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG bukan merupakan barang jaminan antara Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun (***non Persona Standi In Judicio***), baik perjanjian maupun jual beli. Dengan demikian permohonan sita jaminan Penggugat haruslah ditolak.

13. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 26 tentang membayar uang paksa (*dwangsom*) akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas tuntutan uang paksa (***dwangsom***) sebesar Rp.10.000.000;- terbilang (*sepuluh juta rupiah*) per hari atau setiap hari keterlambatan dari Penggugat terhadap TERGUGAT I dalam Posita 26 gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan azas hukum, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni:

1. Putusan **MA RI Nomor 307 K/Sip/1976**, tanggal 7 Desember 1976, "*Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill*".

2. Putusan **MA RI Nomor 79 K/Sip/1972**, "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*".

Bahwa berdasarkan alasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian yang hukum menurut hukum tersebut, maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan

halaman 22 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Nomor :126/Pdt.G/2021/PN.PTK tanggal 03 Juni 2021 agar sudi kiranya berkenaan memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat di hadapan EFFENDY HIDAJAT, S.H. Notaris di Pontianak batal demi hukum.
3. Menyatakan bahwa yang **berhak menjadi ahli waris dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG adalah 4 (empat) orang anak yang dilahirkan** dari perkawinan tersebut, yang masing-masing bernama:
  - 3.1 SUSIANA NG (Tergugat I)
  - 3.2 SURIANTI NG (Tergugat II)
  - 3.3 SUSANA NG (Tergugat III)
  - 3.4 AGUS NG (Penggugat)yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan yang ada.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## Jawaban Tergugat II

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terbukti kebenarannya dalam persidangan dan diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar apa adanya pada point 1 sampai 12 (vide hal 3 – 5 surat gugatan pengugat) yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak saya bantah lagi;
3. Bahwa setelah bapak (NG KIM SIANG) meninggal pada tanggal 29-05-2004 dan Ibu SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) masih hidup pernah menjual barang-barang alat somil (barang bekas somil) seharga Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan kami sebagai anak dibagi oleh Ibu masing-masing

halaman 23 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,00,-(duapuluh juta rupiah) dan suami saya mendapatkan sebesar Rp.10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) karena sebagai yang membantu Alm. bapak di lokasi somil, selebihnya sisa uang penjualan tersebut dipegang oleh Ibu;

4. Bahwa semasa Ibu masih hidup aset-aset peninggalan Alm. bapak selebihnya dikuasai oleh Ibu SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dan ada yang dijual seperti asset rumah di Desa Batu Ampar uang hasil penjualan aset tersebut Ibu yang Pegang;
5. Bahwa setelah Ibu meninggal dunia pada tanggal 13-08-2012, sekitar tiga bulan setelah Ibu meninggal maka kami anak-anak dari (NG KIM SIANG) dan (SIM SOI TJHENG) membuka brankas milik Ibu, dan terdapat barang-barang berharga seperti Perhiasan, uang Dollar, uang Yuan, dan beberapa Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, dan terdapat Surat Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H;
6. Bahwa pada saat itu kami (para Tergugat dan Penggugat) berkumpul membuka brankas tersebut kami langsung membagi uang Dollar, uang Yuan, dan beberapa Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia dan perhiasan (emas) milik Ibu dan membaginya sama rata, akan tetapi pada saat itu terjadi Percekcokan/perdebatan mengenai Surat Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H tersebut antara kami, sehingga mengenai Surat Wasiat tersebut tidak mau dibacakan dan tidak ada yang dibagi rata selain beberapa uang dan perhiasan yang di dalam brankas tersebut;
7. Bahwa setelah beberapa bulan setelah kejadian tersebut **kami (para Tergugat dan Penggugat) berkumpul dan mengakui Akta Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H tersebut** setelah itu kami berempat saudara (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Pengugat) bersepakat melakukan musyawarah dan telah **mencapai kesepakatan bersama**, bahwa **Ruko Kecil Nomor 38b yang berada di atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 15871/Kelurahan Parit Tokaya, seluas 350 M2 menjadi milik kami Para Tergugat (saudara perempuan) yaitu 1. SUSIANA NG, 2. SURIANTI NG, 3. SUSANA NG, dan Sdr. Agus (Penggugat) mendapatkan Ruko yang besar No. 38a yang berada di atas SHM Nomor: 15871/Kelurahan Parit Tokaya, seluas 350 M2;**
8. Bahwa setelah kesepakatan tersebut kami para Tergugat menyewakan ruko kecil Nomor 38b tersebut kepada "okeshop" dan uang sewanya sebesar Rp. 240.000.000,00,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) kami bagi bertiga para

halaman 24 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masing-masing sebesar Rp.80.000.000,00,-(delapan puluh juta rupiah) dan setelah berakhir masa sewa oleh "okeshop" maka kami bertiga para Tergugat sepakat akan menjualkan ruko kecil Nomor 38b tersebut dan hasil penjualan kami bagi bertiga para Tergugat (saudara perempuan) yaitu 1. SUSIANA NG, 2. SURIANTI NG, 3. SUSANA NG, dan kami sepakat tidak mengganggu dan mencampurkan lagi urusan ruko besar Nomor 38a milik Sdr. Agus (Penggugat);

9. Bahwa sampai saat ini Ruko kecil di Jalan Gajah Mada Nomor 38b tersebut belum juga laku terjual sehingga saya menempati Ruko kecil tersebut menjadi tempat tinggal sementara sampai ada peminat yang ingin membeli, entah bagaimana permasalahan surat wasiat tersebut cekcok kembali sehingga Tergugat I dan Tergugat III tidak mengakui kebenaran surat wasiat yang alm. Ibu buat di Hadapan Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H padahal sebelumnya kami semua sudah bersepakat ruko kecil Nomor 38b milik kami bertiga;
10. Bahwa benar pada tahun 2006 bangunan Ruko di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak tersebut mengalami kebakaran, dan pada akhir tahun 2006 ruko tersebut dibangun kembali sehingga selesai pembangunan pada tahun 2007, mengenai besaran pengeluaran pada saat pembangunan kembali ruko tersebut pasca kebakaran Tergugat II tidak mengetahui secara pasti.

Bahwa benar Penggugat ada mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli bahan bangunan untuk membantu alm. Ibu membangun kembali Ruko tersebut dan Penggugat membeli barang-barang bangunan ruko tersebut kepada suami Tergugat III dan yang menjadi Kontraktor pembangunan Ruko tersebut juga bapak suami dari Tergugat III atau Mertua dari Tergugat III;

11. Bahwa pada poin 19 didalam gugatan Penggugat, perlu Tergugat II jelaskan bahwa benar Tergugat II sekarang tinggal di Ruko di Jalan Gajah Mada Nomor 38b karena Ruko di Jalan Gajah Mada Nomor 38b (ruko kecil) tersebut sesuai kesepakatan kami (para Tergugat dan Penggugat) Ruko di Jalan Gajah Mada Nomor 38b adalah milik kami Para Tergugat sehingga Tergugat II merasa berhak dan boleh tinggal di ruko di Jalan Gajah Mada Nomor 38b (ruko kecil) sampai Ruko tersebut laku terjual dan hasil penjualan kami bagi bertiga Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III);
12. Bahwa benar pada poin 22 didalam gugatan Penggugat, saya Tergugat II tidak menyetujui objek wasiat Ruko di Jalan Gajah Mada Nomor 38 (ruko Nomor 38a dan 38b) diserahkan kepada Penggugat dikarenakan kami berempat saudara sudah bersepakat secara musyawarah (tanpa diatas hitam putih)

halaman 25 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko yang kecil Nomor 38b untuk kami bertiga kakak perempuan Pengugat (para tergugat);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek Wasiat Nomor: 16 tanggal 09-09-2005 sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kel. Parit Tokaya seluas 350 M2 atas nama SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak tersebut dibagi yaitu Ruko kecil Nomor 38b adalah milik Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) berdasarkan kesepakatan;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Jawaban Tergugat III

1. Saya mohon kepada pihak pengadilan untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya dalam kasus perkara GUGATAN WARIS ini.
2. Dalam kasus ini, saya mohon pihak pengadilan untuk membantu kami dalam membuktikan kebenaran dan keabsahan SURAT WASIAT yang dibuat oleh Notaris Effendy Hidayat, S.H yang **cacat hukum** dikarenakan tidak terdaftar ke KEMENHUKAM sesuai Undang-undang sehingga terjadi perbedaan isi surat dengan SURAT KETERANGAN HAK WARIS yang dibuat oleh Notaris Joko Sebastian.

Apakah bisa menggunakan alasan kelalaian administrasi? Seharusnya sebagai seorang Notaris lebih mengerti hukum daripada kami semua.

3. NKRI sekarang mengacu pada **hukum negara** sehingga bukan mengacu pada hukum adat. Apabila hukum adat masih dipakai, kenapa masih membuat SURAT WASIAT dihadapan Notaris yang pada akhirnya juga tidak diakui dan tidak berlaku secara hukum?

Tentang Hukum Adat Tionghoa yang berbunyi "hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan yang sah "(sesuai surat gugatan penggugat poin ke 12) , itu tidak mengartikan **anak laki-laki diberikan hak sepenuhnya menguasai harta benda orangtuanya.**

4. Siapa yang membawa Alm. SIM SOI TJHENG ke kantor Notaris Effendy Hidayat, S.H untuk membuat SURAT WASIAT? Sepengetahuan saya, Alm.

halaman 26 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu tidak bisa membaca dan menulis Bahasa Indonesia dikarenakan tidak mendapat pendidikan pada waktu kecil.

Dan sebelum alm. Sim Soi Tjheng meninggal dunia sering mengeluh tentang sifat-sifat Tergugat.

5. Bapak kami, Alm. NG KIM SIANG meninggal pada bulan Mei 2004, sehingga dibuat SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS di Notaris Effendy Hidayat, S.H pada bulan Desember 2004. Kedua orangtua kami tidak melakukan pemisahan harta dan yang mencari nafkah adalah bapak kami sendiri.

Seharusnya bagian harta dari bapak (Alm. Ng Kim Siang) sudah turun waris kepada Ibu dan kami berempat sesuai Surat Pernyataan Waris tetapi mengapa Ibu masih bisa memberikan semua hak waris beliau 100% kepada Saudara Agus sendiri dan dalam hukum undang-undang biasanya diberikan bagian persenan kepada masing-masing anak? Apakah tidak menyalahi aturan yang berlaku? Dimana surat itu semua dibuat oleh Notaris Effendy Hidayat.

6. Sebelum kasus ini sampai ke Pengadilan, dari awal tidak ada pertemuan yang disusun oleh pihak Notaris Effendy Hidayat untuk mengumpulkan kami semua dan menyampaikan arti surat wasiat yang telah dibuat beliau. Apakah Notaris tidak perlu bertanggung jawab atas surat-surat yang telah mereka buat?

- a. Dari pihak Notaris Joko Sebastian sudah pernah mengumpulkan kami ber 3 (3 Tergugat yang hadir, Penggugat tidak hadir) dan menjelaskan dan menerangkan surat keterangan hak waris yang telah dibuatnya sesuai data pengecekan dari KEMENKUMHAM.

7. Melihat dari gugatan penggugat poin ke 15, saya membantah kalau saudara Agus mengeluarkan biaya Rp.400.000.000,00,- untuk membantu Alm. ibu membangun ruko yang mengalami kebakaran.

Sepengetahuan saya, ibu menjual perhiasan emasnya untuk membangun kembali ruko tersebut.

Seingat saya, Tergugat yang membawa perhiasan itu untuk dijual (perhiasan ibu semua disimpan di Save Deposit Box Bank Panin an. Agus dan Sim Soi Tjheng).

Ibu kami tidak bisa membaca dan menulis, sehingga tidak membuka rekening di Bank manapun sejak Bank Umum Nasional di likuidasi.

8. Semua uang hasil penjualan rumah di Batu Ampar dan ruko di Jalan Martapura semua masuk ke rekening Agus.

halaman 27 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ibu meninggal, semua hasil sewa ruko Gajah Mada dan rumah di Jalan Budi Karya diterima oleh saudara Agus sepenuhnya.

Kami 3 orang Tergugat, hanya menerima uang sewa ruko yang disewakan kepada pihak OKESHOP selama 3 tahun.

9. Uang hasil sewa roof top kepada pihak Telkomsel mendirikan tower juga diterima saudara Agus dan dibagikan kepada pihak tergugat I tanpa sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat III dan mereka berdua menikmati hasil sewa itu.

Apakah Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas peninggalan orang tuanya? Dan mereka menyembunyikan masalah uang sewa ini bertahun-tahun sejak awal?

Perbincangan dari dulu, penggugat selalu mengeluarkan statement karena ruko itu punya dia.

10. Dalam gugatan Penggugat, poin ke 19 tercantum Tergugat II memakai bangunan ruko bersifat sementara saja. Sepengetahuan saya, Tergugat II telah memakai ruko tersebut selama hampir 2 tahun sampai saat ini.

Apakah waktu 2 tahun itu bersifat sementara?

Mengapa Tergugat II tidak keberatan atas gugatan Penggugat sedangkan dia juga ikut dan mau menggunakan bangunan ruko tersebut?

11. Untuk gugatan Penggugat poin ke 22, yang mencantumkan meminta Tergugat I meninggalkan bangunan ruko tersebut sedangkan tidak meminta Tergugat II meninggalkan ruko tersebut juga. Menurut hemat saya atas dasar asas keadilan seharusnya keduanya harus meninggalkan ruko tersebut karena bangunan 2 ruko tersebut adalah satu kesatuan dalam sertifikat.

12. Yang menggunakan dan menempati ke 2 ruko tersebut adalah Penggugat (baru pindah keluar kurang lebih setengah tahun), Tergugat I dan Tergugat II, mengapa mereka ber 3 berebutan menggunakan ruko tersebut?

13. Kasus Gugatan Waris ini adalah satu masalah yaitu warisan atas harta benda peninggalan dari Alm. NG KIM SIANG & Alm. SIM SOI TJHENG.

Bangunan yang ditinggalkan berupa:

14. Bangunan berupa ruko di Jalan Gajah Mada Nomor 38

15. Bangunan berupa rumah tinggal di Jalan Budi Karya 3C Nomor. 20C

16. Tanah eks. Sawmill di Teluk Air

- a. Ketiga sertifikat bangunan dan tanah semuanya diambil oleh penggugat.

halaman 28 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Mengapa kasus yang ada surat wasiat saja yang dinaikkan ke pengadilan ? Sedangkan bangunan rumah di Jl. Budi Karya yang sudah ada surat turun waris ( dibuat oleh notaris Effendy Hidayat ) serta tanah sawmill tidak dibawa ke pengadilan dan bisa serta merta menjadi milik penggugat sendiri hanya dengan pengakuan sepihak dari penggugat dan tanpa persetujuan dan sepengetahuan saudara yang lainnya ? Dan sampai saat ini penggugat tidak bersedia mengeluarkan semua sertifikat yang telah diambilnya tanpa persetujuan saudara lainnya.
- c. Mengapa penggugat harus mengambil semua barang peninggalan orangtua dan mau menguasai sepenuhnya sendiri terhadap barang yang bukan merupakan hasil jerih payah keringat dia sendiri dan sampai sekarang merasa semua itu adalah miliknya.
- d. Saya berharap pihak penggugat dapat mengeluarkan segala sertifikat yang diambilnya dan dapat di buktikan di pengadilan karena itu semua adalah peninggalan orang tua.
- e. Untuk kasus bangunan berupa rumah di Jl. Budi Karya 3C no. 20C, ibu dan kami ber 3 tergugat pernah memberikan kuasa kepada saudara Agus untuk memudahkan dalam masalah sewa menyewa dan surat tersebut di buat oleh notaris Effendy Hidayat. Saya pribadi pernah meminta arsip surat kuasa tersebut kepada notaris Effendy Hidayat untuk keperluan pencabutan surat kuasa tersebut. Saya meminta data tersebut sejak bulan November 2020 dan sampai saat ini ke tingkat pengadilan saya masih belum menerima surat tersebut dengan alasan dokumen tidak ditemukan karena pindah kantor dan banjir.
- f. Saya ingin mempertanyakan apakah surat yang pernah dibuat di hadapan seorang notaris bisa hilang datanya? Sehingga dalam artian membuat surat di hadapan notaris pun tidak ada jaminan dan kekuatan hukumnya karena bisa hilang begitu saja.
- g. Saya juga sudah pernah konsultasi dengan notaris Petrus (selaku majelis pengawas notaris), dan beliau menyatakan kami yang memberi kuasa kepada saudara Agus berhak meminta arsip surat kuasa tersebut.
- h. Pada tanggal 31 Mei 2021 saya mengantarkan fotocopy sertifikat bangunan Jl. Budi Karya 3C no.20C yang di isi belakangnya sudah ada turun warisnya ke kantor notaris Effendy Hidayat.
17. Saya mohon kepada pihak pengadilan untuk membantu dalam membuktikan keabsahan surat-surat yang dibuat oleh notaris Effendy

halaman 29 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



Hidayat dan meminta penjelasan dari notaris Effendy Hidayat atas sikapnya yang tidak kooperatif dimana seharusnya beliau bertanggung jawab dalam pembuatan surat-suratnya karena posisi beliau adalah seorang notaris yang diakui oleh negara.

18. jatah warisannya? Jangan orangtua sudah tidak ada, semuanya tamak atas harta warisan tersebut dan merasa semua mempunyai hak dan menggunakan bangunan seenak dia dan menuntut haknya.
19. Saya pribadi pernah meminta arsip surat kuasa tersebut kepada notaris Effendy Hidayat untuk keperluan pencabutan surat kuasa tersebut. Saya meminta data tersebut sejak bulan November 2020 dan sampai saat ini ke tingkat pengadilan saya masih belum menerima surat tersebut dengan alasan dokumen tidak ditemukan karena pindah kantor dan banjir.
20. Saya mohon kepada pihak pengadilan untuk membantu dalam membuktikan keabsahan surat-surat yang dibuat oleh notaris Effendy Hidayat dan meminta penjelasan dari notaris Effendy Hidayat atas sikapnya yang tidak kooperatif dimana seharusnya beliau bertanggung jawab dalam pembuatan surat-suratnya karena posisi beliau adalah seorang notaris yang diakui oleh negara.
21. Andai kedua alm. orang tua masih hidup, apakah semua berani meminta jatah warisannya? Jangan orangtua sudah tidak ada, semuanya tamak atas harta warisan tersebut dan merasa semua mempunyai hak dan menggunakan bangunan seenak dia dan menuntut haknya

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 2 Agustus 2021 dan Tergugat-Tergugat dengan dupliknya tertanggal 9 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa adapun isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :126/Pdt.G/2021/PN.Ptk. tertanggal 20 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut : \_

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG selaku orangtua kandung;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku penerima yang sah dan mengikat serta berhak menurut hukum sepenuhnya berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 atas sebidang tanah berikut

halaman 30 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kel.Parit Tokaya tanggal 29 Juni 2005 seluas 350 M2 dan Surat Ukur tertanggal 20 Juni 2005 dengan Nomor 5710/P.Tokaya/2005 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak;

4. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunannya sesuai Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kel.Parit Tokaya seluas 350 M2 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2005 yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak, merupakan tanah dan bangunan yang sah dan mengikat milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas tanah dan bangunan sesuai Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2005 dan surat ukur tertanggal 20 Juni 2005 dengan Nomor 5710/P.Tokaya/2005 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak dan tidak berhak untuk melakukan penguasaan dan berikut tanah dan bangunan diatasnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera meninggalkan tanah dan atau mengosongkan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya tanggal 29 Juni 2005 dan Surat Ukur tertanggal 20 Juni 2005 dengan Nomor 5710/P.Tokaya/2005 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan aman, jika perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama proses persidangan ini sejumlah Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 27 September 2021 Nomor:38/Akta.Pdt/2021 juncto No.126/Pdt.G/2021/PN.Ptk.dari Tergugat III dan

halaman 31 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding tanggal 5 Oktober 2021 Nomor:39/Akta.Pdt/2021 juncto No.126/Pdt.G/2021/PN.Ptk.dari Kuasa Tergugat I dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama secara elektronik kepada Para Terbanding

Membaca Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2021 dari Pembanding /semula Tergugat III yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding/semula Penggugat serta kepada Para Turut Terbanding ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Penggugat tertanggal 21 Oktober 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Pembanding/semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding ;

Membaca Akta/Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara secara elektronik tertanggal 10 November 2021 kepada Kuasa Hukum Pembanding, Terbanding/semula Penggugat dan kepada Para Turut Tergugat;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Tergugat III Nomor: 38 /Akta.Pdt/2021 juncto No. 126/Pdt.G/2021/PN.Ptk. tanggal 27 September 2021 dan Pernyataan Permohonan Banding sdr Martinus Yestri Pobas ,S.H., M.H Selaku Kuasa dari Tergugat I Nomor :39/Akta.Pdt/2021 jo Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Ptk tertanggal 5 Oktober 2021, Permohonan Banding tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat syarat perundang undangan , dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Pembanding I/semula Tergugat III pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan Putusan Nomor 126/P.dt.G/2021/Ptk pada tanggal 20 September 2021 tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dari Pembanding I dahulu Tergugat III dan Tergugat lainnya selaku anak kandung dari Alm.Ibu Sim Soi Tjheng dengan Alm. Ng Km Siang.
2. Bahwa Dalam Undang-undang no.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa Surat Wasiat / Testamen harus terdaftar dan melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 hari pada minggu pertama kepada Menteri Hukum & HAM RI.
3. Bahwa peraturan untuk mendaftarkan Surat Wasiat / Testamen sampai sekarang masih di atur dalam PERMENUMHAM No.60 tahun 2016

halaman 32 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 dan sampai sekarang masih berlaku, dengan demikian putusan judex factie keliru dan harus diperbaiki dengan mengadakan sendiri menolak gugatan Penggugat/Terbanding.

4. Bahwa saya selaku Pembanding memohon kepada Majelis Ketua Pengadilan Tinggi untuk membuktikan kembali Surat Wasiat yang dibuat oleh notaris Effendy Hidajat, S.H.
5. Bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris Joko Sabastian, S.H. sah demi hukum dan ada pembuktian surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Undang-undang yang berlaku.
6. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding /Penggugat yang menyatakan Alm.Ibu Sim Soi Tjheng bisa berbicara dengan Bahasa Indonesia. Itu merupakan hal yang wajar karena kita tinggal di negara Indonesia dan merupakan warga negara Indonesia. Tetapi bisa berbicara bahasa Indonesia tidak berarti bisa **membaca** dan **menulis** dengan bahasa Indonesia. Seorang anak kecil bisa berbicara bahasa Indonesia setelah belajar berbicara tetapi tetap harus belajar membaca dan menulis untuk bisa membaca dan menulis.

Ibu Sim Soi Tjheng tidak pernah mendapatkan pendidikan sehingga tidak bisa membaca dan menulis Bahasa Indonesia dan mohon dibuktikan dengan Buku Minuta Akta ASLI Surat Wasiat yang dibuat oleh notaris Effendy Hidajat, S.H. karena disana terdapat tulisan tangan Terbanding /Penggugat (Agus). Bila Alm. Ibu Sim Soi Tjheng bisa membaca dan menulis maka seharusnya Alm. Ibu Sim Soi Tjheng juga bisa menulis namanya sendiri dan tidak diperlukan lagi tulisan tangan Agus di buku minuta asli tersebut.

Sehingga ini membuktikan bahwa pernyataan dari saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan dan menyatakan bahwa Ibu Sim Soi Tjheng bisa membaca dan menulis.

7. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak, notaris tidak dapat membuktikan atau melampirkan adanya bukti pengiriman manual untuk Surat Wasiat tersebut tetapi hanya dengan melampirkan surat pernyataan yang di buat oleh notaris Effendy Hidajat, S.H. pada tahun 2019 bahwa adanya pengiriman data ke KEMENKUMHAM tetapi tidak di balas dan itu dilaksanakan setelah terjadi percekcoakan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat III.
8. Bahwa saya Pembanding / Tergugat III mempertanyakan kredibilitas

halaman 33 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kinerja dari notaris Effendy Hidajat, S.H. karena saya pernah meminta Surat Kuasa untuk rumah di Jl. Budi Karya no.20 C tetapi di undur-undur dengan berbagai alasan yang tidak seharusnya terjadi pada seorang notaris yang kredibel dan profesional. Dalam masalah Surat Wasiat ini jelas notaris Effendy Hidajat S.H. telah melanggar aturan pasal 16 ayat (1) huruf (j) UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan notaris Effendy Hidajat S.H. juga tidak dapat menunjukkan repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat yang sudah menjadi kewajiban seorang notaris yang kredibel dan profesional sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf (k) tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ditambah dengan masalah ketidak mampuan Alm. Ibu Soi Tjheng untuk membaca dan menulis bahasa Indonesia maka saya mempertanyakan keabsahan dari surat wasiat yang dibuat tersebut.

9. Bahwa seperti poin yang di ungkapkan Tergugat II, bahwa sudah terjadi kesepakatan sebelumnya bahwa ruko yang lebih besar di berikan kepada Penggugat dan ruko yang lebih kecil di berikan kepada Pihak Tergugat. Hal itu membuktikan bahwa baik Penggugat dan Tergugat menolak isi Surat Wasiat yang dibuat oleh notaris Effendy Hidajat, S.H dan Penggugat telah mengakui bahwa ruko kecil merupakan hak dari ketiga Tergugat. Hal itu dikuatkan dengan adanya perjanjian sewa antara Penggugat dan Tergugat 1 untuk ruko besar yang hasilnya diterima Penggugat dan penyewaan ruko kecil kepada Pihak Okeshop yang hasil sewanya dibagi dan diterima oleh ketiga Tergugat.
10. Bahwa Sertifikat rumah atas peninggalan dari Alm. Ng Kim Siang dan Alm.Sim Soi Tjheng di ambil semua oleh Terbanding / Penggugat dan membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat berkeinginan menguasai semua harta warisan itu sendiri tanpa memperhatikan hak-hak anak kandung lainnya padahal di sertifikat lainnya sudah ada turun warisnya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding I dahulu Tergugat III mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 126/Pdt.G/2021/PN.PTK tanggal 20 September 2021;



Mengadili Sendiri:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat di hadapan EFFENDY HIDAJAT, S.H. Notaris di Pontianak Batal Demi Hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding II dahulu Tergugat I mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian memori Banding Pembanding I/Tergugat III, atas putusan yang adil dari hakim tinggi saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Pembanding II/semula Tergugat I adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Pembanding II** dahulu **Tergugat I** menolak / tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa **Pembanding II** dahulu **Tergugat I** tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* dalam eksepsi yang Menyatakan Menolak Eksepsi **Pembanding II** dahulu **Tergugat I** ;
3. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan : ...

*“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh*

*halaman 35 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK*



*Terbanding dahulu Para Penggugat, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum". Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya".*

4. Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan **Pembanding II** dahulu **Tergugat I** telah telah menguraikan dengan sangat jelas dalil-dalinya bantahan eksepsi dan jawabannya yang didukung dengan bukti dan saksi-saksi sehingga seyogianya Eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat I diterima;

Bahwa dasar dan alasan keberatan **Pembanding II** dahulu **Tergugat I** terhadap pertimbangan judex factie adalah sebagai berikut : ...

5. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan : ...

*"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Terbanding dahulu Para Penggugat, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum". Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya".*

Bahwa untuk memudahkan kembali majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum, untuk itu dalam memori ini kami kembali mengulang apa yang telah kami paparkan dalam Eksepsi yang pernah kami sampaikan pada tingkat pertama sebagai berikut:

**5.1 Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);**

Bahwa gugatan Terbanding dahulu Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

**1.1 Objek gugatan tidak jelas atau kabur;**

Bahwa yang menjadi objek pokok gugatan Penggugat dalam gugatan aquo adalah berkenaan dengan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 7 sampai dengan posita angka 11 gugatan aquo;

Bahwa kemudian Penggugat dalam gugatan yang dibuat tanggal 02 Juni 2021, kemudian di register dengan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Ptk tanggal 03 Juni 2021 menuliskan Perihal gugatan tentang Waris dengan menjadikan SUSIANA NG kakak kandungnya sendiri selaku Tergugat I.

Bahwa seharusnya apabila gugatan Penggugat tentang Waris maka sepatutnya semua harta peninggalan dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG (Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 340/1989 tertanggal 28 Nopember 1989) harus ditampilkan sebagai warisan yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya.

Bahwa kemudian dalam posita angka 6 gugatan aquo Penggugat hanya menyatakan memiliki harta yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Gajahmada No. 38 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya Dst.

Bahwa seharusnya Penggugat jujur dan beritikad baik dengan menyebutkan warisan berupa sebuah rumah yang beralamat di Jalan Palapa Pontianak (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746) jika menggugat berkenaan dengan warisan.

Bahwa kami berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, apakah menggugat berkenaan dengan Waris (sesuai judul gugatan) atau berkenaan dengan Wasiat sebagaimana dalam posita angka 7 sampai angka 11 gugatan aquo karena antara masalah pembagian waris dan akta wasiat memiliki dasar hukum yang berbeda.

## 1.2 Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci.

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya dan semakin kabur karena dalam positanya tidak menguraikan hubungan hukum (*non Persona Standi In Judicio*), antara **Penggugat dengan Para Tergugat dengan seluruh harta peninggalan orang tuanya yang bernama SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG;**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak jujur dalam menguraikan fakta-fakta sebenarnya karena tidak menyebutkan/ menguraikan seluruh harta warisan dari pernikahan SOI TJHENG (SIM

halaman 37 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG; Bahwa ketidak jujuran Penggugat adalah dengan menyembunyikan fakta dan memanipulasi ketidak mengertian orangtua (Ibu) dalam membuat Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat.

**1.3 Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Posita dan Posita dengan Petitum dalam gugatan.**

Bahwa dalam posita angka 1 sampai angka 4, Penggugat telah menguraikan pernikahan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :340/1989 tertanggal 28 Nopember 1989 dan dalam perkawinan yang sah dan telah didaftarkan secara hukum memiliki 4 (empat) orang anak kandung, (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, yaitu :

1. SUSIANA NG;
2. SURIANTI NG;
3. SUSANA NG;
4. AGUS NG;

Bahwa kemudian dalam posita 5 Penggugat menyatakan bahwa dirinya (AGUS) mulai dari Perkawinan sudah menjadi anak yang sah. Seolah anak lainnya tidak sah.

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 Penggugat mohon agar dirinya sebagai ahli waris yang sah dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG, dengan demikian posita angka 5 bertentangan dengan posita angka 1 sampai angka 4 gugatan aquo dan posita angka 1 sampai angka 5 bertentangan dengan petitum angka 2.

Bahwa petitum angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 bertentangan dengan posita angka 7 sampai angka 11 gugatan aquo.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

a. Putusan MARI No. 6 K/Sip/1973 menyatakan :

**“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat tidak jelas.”**

b. Putusan MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958,

halaman 38 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK





menyatakan : ...

***“Syarat materiel dari pada gugatan, merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”***

5.2 Bahwa Judget Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap Eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat I yang menyatakan Bahwa gugatan Terbanding dahulu Penggugat terdapat unsur ***“Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden / undue influence)”***.

Bahwa gugatan Penggugat terdapat unsur ***“Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden / undue influence)”***.

Bahwa Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan (*geestelijke overwicht*);

Bahwa Penggugat menyalahgunakan ketergantungan relatif, karena memiliki hubungan kepercayaan istimewa antara **orang tua dan anak/Penggugat**.

Bahwa salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain seperti adanya keadaan sakit, **tidak berpengalaman, kurang pengetahuan**, dan sebagainya.

Bahwa benar orang tua Penggugat tidak mengerti Bahasa Indonesia dan tidak mengerti tulisan serta sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit ginjal serta kencing manis pada saat dibawa Penggugat kepada Turut Tergugat yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh **Penggugat terdapat unsur *“Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden / undue influence)”***.

Bahwa hal ini bertentangan dengan Akta Keterangan Mewaris Nomor 2/KHM/NOT/XII/2014 tanggal 09 Desember 2004 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Notaris EFFENDY HIDAJAT,S.H) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi Ahli Waris atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746/Benua Melayu Darat adalah :

1. SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG)
2. SUSIANA NG;

halaman 39 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



3. SURIANTI NG;
4. SUSANA NG;
5. AGUS NG;

dan seharusnya menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya yang berhak menjadi ahli warisnya adalah 4 (empat) orang anak dari perkawinan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG yang bernama :

1. SUSIANA NG;
2. SURIANTI NG;
3. SUSANA NG;
4. AGUS NG;

yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan yang ada.

Bahwa seharusnya Turut Tergugat mengkonfirmasi kepada Tergugat I (SUSIANA NG) dan Tergugat lainnya jika hendak mencabut Akta Keterangan Hak Mewaris, hal ini menunjukkan bahwa Ny. SIM SOI TJHENG dalam memberi keterangan dalam akta wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 tidak dalam keadaan bebas melainkan dalam pengaruh dan tekanan dari Penggugat dan tidak mengerti dan memahami akan akta yang dibuat karena Ny. SIM SOI TJHENG tidak mengerti Bahasa Indonesia dan tidak mengerti tulisan, dengan demikian akta wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 cacat hukum.

Bahwa Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pertama kali diakomodir oleh Mahkamah Agung dengan Yurisprudensi No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002: kaidah hukum yang dapat ditarik dari yurisprudensi tersebut, ialah:

1. Dalam asas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.
2. Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, niali-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

### **5.3 Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak**

halaman 40 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap Eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat I yang menyatakan Bahwa Akta Wasiat yang dibuat Penggugat di Kantor Turut Tergugat mengalami cacat Formil, yakni karena melanggar prinsip publisitas.**

**Bahwa Akta Wasiat yang dibuat Penggugat di Kantor Turut Tergugat mengalami cacat Formil, yakni karena melanggar prinsip publisitas.**

Bahwa dengan tidak di daftarkan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat kepada Daftar Pusat Wasiat pada Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata telah menjadikan akta demikian cacat formil dikarenakan melanggar prinsip publisitas dan menjadikan akta wasiat bersifat tertutup karena ahli waris yang lain dalam hal ini Tergugat I tidak mengetahui keberadaan akta tersebut sehingga tidak dapat melakukan keberatan secara hukum.

*(Ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i), (j), (k), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris yang menyatakan bahwa : Para notaris **wajib**, membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan - waktu pembuatan Akta setiap bulan; mengirimkan daftar Akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat **dalam repertorium** tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan).*

Bahwa selama ini Penggugat tidak jujur dan tidak beritikad baik karena hanya ingin menguasai seluruh harta peninggalan orang tua untuk dirinya sendiri, tanpa memperdulikan hak-hak dari ahli waris yang lain.

**5.4 Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap Eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat I yang menyatakan Bahwa gugatan Penggugat salah alamat di tujukan Kepada Pembanding II**

halaman 41 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dahulu TERGUGAT I.**

Bahwa yang menjadi inti pokok dalam gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 7 sampai dengan posita angka 11 gugatan aquo.

Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat tidak ada peran Tergugat I selaku salah satu ahli waris yang sah dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :340/1989 tertanggal 28 Nopember 1989. **Dengan demikian gugatan Penggugat telah salah alamat ditujukan kepada Tergugat I karena Tergugat I bukan pihak dalam akta tersebut.**

Bahwa kemudian dalam posita gugatan Penggugat mempersoalkan Tindakan Turut Tergugat karena tidak mendaftarkan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 ke Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata, oleh karena itu seharusnya persoalan tersebut menjadi urusan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat bukan malah sebaliknya menjadikan klien kami SUSIANA NG sebagai TERGUGAT I, dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat/salah pihak.

6. Bahwa sebagaimana yang lazim dan menurut kaidah yurisprudensi yang telah berlaku dalam kebiasaan peradilan Indonesia, dalam setiap putusan, maka hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta / dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

Bahwa pendapat di atas merupakan pendapat ilmiah yang dapat dilihat dan diteliti lebih jauh dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang termuat di dalam Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung halaman 188 yang disusun oleh M. Ali Boediarto yang diterbitkan Swara Justitia tahun 2005;

halaman 42 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kaidah hukum putusan sebagaimana dimaksud di atas tidak berdiri sendiri, tetapi telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan peradilan sebagaimana termaktub dalam putusan MARI di lingkungan peradilan yang berbeda yang mengikuti kaidah hukum tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta / dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

## Pertama :

Bahwa dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 04 / K / MIL / 2000 dalam pertimbangan hukum putusannya berbunyi:

*"bahwa keberatan-keberatan pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena judex factie telah keliru menerapkan hukum, karena putusannya tidak disertai alasan-alasan serta alasan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (onvoldoende gemotiveerd)".*

## Kedua :

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan MARI No.189/K / AG/1996 tanggal 8 Januari 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi:

*"bahwa Mahkamah Agung berpendapat PTA Manado telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Pemohon kasasi / Penggugat asal tidak jelas, dengan tidak memberikan argumentasi tentang ketidakjelasan, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak lengkap"*

halaman 43 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ketiga :

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam satu putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan MARI No: 367 K / Pid / 1998 tanggal 29 Mei 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

*"bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang selaku Hakim Banding salah melaksanakan peradilan karena serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang selaku Hakim tingkat pertama dengan tidak memerinci dalam pertimbangan putusannya tentang hal dan alasan pertimbangan hakim pertama yang dipandang sudah tepat dan benar".*

*"Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini, adalah jelas menunjukkan dalam melaksanakan peradilannya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, sehingga tidak dapat memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai peradilan ulangan".*

Bahwa ketiga pendapat yang terangkum dalam tiga putusan Mahkamah Agung tersebut yakni dalam lingkungan peradilan militer, TUN dan pidana dapat dijadikan dasar bahwa apa yang menjadi keberatan pemohon merupakan kebiasaan peradilan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa putusan *judex factie* telah keliru dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta-pun tidak mengikuti kebiasaan peradilan yang berlaku dan lazim, sehingga sampai keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka oleh karenanya kelalaian tersebut patut diganjar / diperbaiki agar tidak menjadi preseden di kemudian hari dengan batalnya putusan Pengadilan Negeri Pontianak (*judex factie*) Nomor : 126/ Pdt.G / 2021 / PN.PTK tanggal 20 Agustus 2021; Bahwa tidak dipertimbangkan Eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat I atau tidak memadainya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap **Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat I**, seharusnya menjadikan putusan aquo ini menjadi gugur.

halaman 44 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



7. Bahwa **Pembanding II dahulu Tergugat I keberatan dengan pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan Tergugat I sebagai Penyewa Ruko sejak 2017 sampai 2020 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum.**

**Bahwa yang benar adalah** 1 unit Rumah Toko Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kelurahan Parit Tokaya seluas 350 M2 atas nama SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak merupakan harta bersama dalam pernikahan Alm SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan Alm NG KIM SIANG. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kelurahan Parit Tokaya seluas 350 M2 sebelum menggunakan nama SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) adalah merupakan peningkatan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembanding II dahulu Tergugat I dan yang secara langsung diberikan oleh Alm NG KM SIANG kepada Pembanding II dahulu Tergugat I, dengan demikian pertimbangan judex factie tidak beralasan menurut hukum.

8. Bahwa **Pembanding II dahulu Tergugat I keberatan dengan pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan** bahwa yang dihibah wasiatkan alm. SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) kepada anak lelakinya AGUS NG selaku generasi penerus marga SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Tionghoa yang menganut asas patrilineal.

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena nama AGUS NG bukanlah berasal dari penerus marga SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) karena SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) adalah nama Ibu Kandung bukan nama Ayah kandung sehingga tidak tepat dikategorikan menganut asas Patrilineal.

Bahwa seandainya AGUS NG berasal dari penerus marga SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) maka menganut asas matrilineal. Bahwa marga NG yang dikenakan oleh AGUS berasal dari Ayahnya yang bernama NG KIM SIANG dengan demikian pertimbangan judex factie tidak tepat oleh karenanya harus dibatalkan.

Bahwa pertimbangan judex factie tidak tepat karena mendasarkan pada adat Tionghua, bahwa seharusnya judex factie dalam pertimbangannya mendasarkan pada dasar hukum dan peraturan perundang-undangan bukan pada suatu adat tertentu.



9. Bahwa **Pembanding II** dahulu Tergugat I keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 44 sampai halaman 47 paragraf pertama, halaman 47 paragraf kedua pada pertimbangan petitum butir 2, 3, 4 dan 5 dan halaman 49 paragraf akhir sampai halaman 50 paragraf pertama terhadap pertimbangan tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut : ...

Bahwa yang menjadi Pokok/Inti gugatan Terbanding dahulu Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor:126/PDT.G/2021/PN. PTK pada Pengadilan Negeri Pontianak adalah **AKTA WASIAT NOMOR 16 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2005** yang dibuat di hadapan EFFENDY HIDAJAT, S.H. Notaris di Pontianak **TERBUKTI TIDAK SAH MENURUT HUKUM.**

Bahwa Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat Terbanding dahulu Penggugat di Kantor Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat mengalami cacat Formil, yakni karena melanggar prinsip publisitas.

Bahwa Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat oleh Penggugat di Kantor Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN dalam Daftar Pusat Wasiat pada Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata telah menjadikan akta demikian cacat formil dikarenakan melanggar prinsip publisitas dan menjadikan akta wasiat bersifat tertutup karena ahli waris yang lain dalam hal ini Tergugat I tidak mengetahui keberadaan akta tersebut sehingga tidak dapat melakukan keberatan secara hukum.

Bahwa adanya unsur “Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden / undue influence*)”. Bahwa hal ini bertentangan dengan Akta Keterangan Mewaris Nomor 2/KHM/NOT/XII/2014 tanggal 09 Desember 2004 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Notaris EFFENDY HIDAJAT,S.H) Bahwa secara formal akta wasiat Nomor 16 tanggal 09-09-2005 hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan atau akta yang batal demi hukum (Vide Pasal 16 ayat (1) huruf i, huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang Jabatan Notaris karena terlambat didaftarkan / tidak didaftarkan dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik.

halaman 46 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akta wasiat Nomor 16 tanggal 09-09-2005 **menyalahi prinsip legitime portie (Pasal 913 KHUPerdata)** karena Tergugat I dan Tergugat lainnya selaku anak sah dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG berhak untuk mendapatkan hak mutlaknya terhadap peninggalan dari kedua orangtuanya (SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG) dan dilindungi oleh Undang- Undang.

**Bahwa berdasarkan surat Nomor :AHU.2-AH.04.01-162 tanggal 10 Juli 2017 (BUKTI T1 – 5) Surat keterangan Wasiat a.n SOI TJHENG diterangkan bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa pertanggal surat ini dikeluarkan TIDAK TERDAFTAR akta wasiat atas nama SOI TJHENG dahulu SIM SOI TJHENG yang lahir di Pontianak, tanggal 24 Desember 1955 dan telah meninggal dunia di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak pada tanggal 13 Agustus 2012, sesuai Akta Kematian Nomor 6171-K-04062014-0003, tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.**

**Bahwa berdasarkan BUKTI T1 – 5 berupa** Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AH.04.01-162 Perihal Surat Keterangan Wasiat a.n. SOI TJHENG Tanggal 10 Juli 2017 menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 07 Juli 2017 saat diajukan permohonan dilakukan oleh Kantor Joko Sabastian,S.H.,M.Kn., Notaris di Pontianak diperoleh keterangan bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TIDAK TERDAFTAR**, akta wasiat atas nama SOI TJHENG dahulu SIM SOI TJHENG.

**Bahwa sampai dengan sekarang gugatan di pengadilan Terbanding dahulu Penggugat maupun Tergugat I tidak pernah membuktikan adanya pendaftarran akta wasiat, dengan demikian seluruh warisan SOI TJHENG dahulu SIM SOI TJHENG bersifat terbuka untuk dibagikan kepada semua ahli waris.**

Bahwa surat tersebut membantah/mematahkan dalil Terbanding dahulu Penggugat tentang Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 tidak pernah didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat

halaman 47 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, baik secara online maupun manual.

**Bahwa berdasarkan BUKTI TI – 6 berupa** Salinan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 60 a.n Almh Soi Tjheng tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Joko Sabastian,S.H.M.Kn, Notaris di Pontianak menyatakan bahwa yang **berhak menjadi ahli waris dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG adalah 4 (empat) orang anak yang dilahirkan** dari perkawinan tersebut, yang masing-masing bernama:

1. SUSIANA NG (Tergugat I)
2. SURIANTI NG (Tergugat II)
3. SUSANA NG (Tergugat III) dan
4. AGUS NG (Penggugat)

Dengan masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan yang ada. Dengan demikian pertimbangan judex factie yang mengabulkan petitum Terbanding dahulu Tergugat haruslah dibatalkan.

10. **Bahwa Pembanding II dahulu Tergugat I keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Pontianak pada pertimbangan petitum butir 8 tentang dwangsom.** Bahwa terhadap pertimbangan tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut: ...

Bahwa pertimbangan judex factie bertentangan dengan azas hukum, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni :

1. Putusan **MA RI No. 307 K/Sip/1976**, tanggal 7 Desember 1976, *"Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill"*.
2. Putusan **MA RI No. 79 K/Sip/1972**, *"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama- sama dengan tuntutan membayar uang"*.

Bahwa 1 unit Rumah Toko Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kelurahan Parit Tokaya seluas 350 M2 atas nama SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang di tempati Pembanding II dahulu Tergugat I merupakan harta bersama dalam pernikahan Alm SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan Alm NG KM SIANG, dengan demikian 1 unit Rumah Toko Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kelurahan Parit Tokaya seluas 350 M2, Pembanding II dahulu Tergugat I dan anak-anak dari perkawinan

halaman 48 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KM SIANG mempunyai hak yang sama, pertimbangan judex factie tidak mencerminkan rasa keadilan karena keadilan adalah salah satu tujuan dari hukum dengan demikian pertimbangan judex factie harus dibatalkan.

11. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan judex factie tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Pembanding II dahulu Tergugat I karena putusan tingkat pertama tidak menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan bagi Pembanding II dahulu Tergugat I dimana putusan yang diambil oleh Judex factie tersebut merupakan putusan perdata yang onvoldoende gemotiveerd sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No.429 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No.903 K/Sip/1972 tertanggal 31 Oktober 1974 ;

- 11.1 Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan keempat, penerbit sinar grafika Jakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa:

*"Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau Judicium dei"* Dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar – benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (fair trial) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*);

- 11.2 Bahwa dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex factie tersebut diatas yang bersifat lebih memihak kepada Terbanding dahulu Penggugat maka sudah jelas dan teranglah bahwa pertimbangan hukum Judex factie tersebut telah berat sebelah;

Bahwa sejak dalam proses persidangan judex factie telah berat sebelah hal ini terlihat dan terdengar dalam percakapan yang dilakukan oleh Judex Factie yang menyatakan bahwa hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat anak laki-laki satu-satunya yang paling disayang kemudian mencontohkan dengan kondisi orang Batak.
- Bahwa judex factie membuat suatu analogi warisan yang dibagi rata sama dengan sistem komunis palu dan arit;

Bahwa apa yang judex factie nyatakan didepan persidangan sungguh tidak patut dan terhadap hal tersebut menunjukan judex factie berpihak dan tidak adil, karena memutuskan suatu perkara tidak dengan pendekatan hukum positif.

halaman 49 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



11.3 Bahwa sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dalil – dalil Pembanding II dahulu Tergugat I dan seluruh bukti – bukti yang disampaikan oleh Pembanding II dahulu Tergugat I sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 126/Pdt.G / 2021/ PN.PTK tanggal 20 September 2021 telah TIDAK menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Pembanding II dahulu Tergugat I dengan demikian harus dinyatakan batal demi hukum, dinyatakan tidak sah. (*Null and Void, Van Rechtssevege Rietig*);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding II dahulu Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : ...

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding II dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 126/Pdt.G/2021/PN.PTK tanggal 20 September 2021;

**Mengadili Sendiri:**

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 yang dibuat di hadapan EFFENDY HIDAJAT, S.H. Notaris di Pontianak Batal Demi Hukum.
3. Menyatakan bahwa yang **berhak menjadi ahli waris dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG adalah 4 (empat) orang anak yang dilahirkan** dari perkawinan tersebut, yang masing-masing bernama :

3.1 SUSIANA NG (Tergugat I)

3.2 SURIANTI NG (Tergugat II)

halaman 50 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



3.3 SUSANA NG (Tergugat III)

3.4 AGUS NG (Penggugat)

yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan yang ada.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding II dahulu Tergugat I mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa oleh Terbanding/semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERHADAP PEMOHON BANDING I/PEMBANDING I DAHULU TERGUGAT**

**III**

**1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding yang Berkenaan Putusan Pokok Perkara.**

Bahwa mengenai Harta Warisan yang telah di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK adalah sejatinya yang telah di pertimbangkan menurut Keyakinan Hakim yang terungkap di dalam fakta persidangan dan di kuatkan dengan bukti - bukti dan saksi yang telah di ajukan dalam persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Adapun Kontra Memori Banding kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding I, oleh karena itu Terbanding menolak dengan tegas semua alasan-alasan dan dalil-dalil Pembanding I dalam permohonan bandingnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK dalam memberikan putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karen itu tidak ada alasan Pemohon Pembanding I mengajukannya karena itu harus ditolak;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan telah tepat menyatakan bahwa;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

halaman 51 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG selaku orangtua kandung;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku penerima yang sah dan mengikat serta berhak menurut hukum sepenuhnya berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 atas sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kel.Parit Tokaya tanggal 29 Juni 2005 seluas 350 M2 dan Surat Ukur tertanggal 20 Juni 2005 dengan Nomor 5710/P.Tokaya/2005 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak;
4. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunannya sesuai Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kel.Parit Tokaya seluas 350 M2 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2005 yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak, merupakan tanah dan bangunan yang sah dan mengikat milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas tanah dan bangunan sesuai Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2005 dan surat ukur tertanggal 20 Juni 2005 dengan Nomor 5710/P.Tokaya/2005 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak dan tidak berhak untuk melakukan penguasaan dan berikut tanah dan bangunan di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera meninggalkan tanah dan atau mengosongkan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya tanggal 29 Juni 2005 dan Surat Ukur tertanggal 20 Juni 2005 dengan Nomor 5710/P.Tokaya/2005 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan aman, jika perlu dengan bantuan alat negara;

halaman 52 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama proses persidangan ini sejumlah Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya

Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK sudah benar menerapkan hukum yang berlaku dan telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdara, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.

4. Bahwa jelas dari dalil-dalil isi Memori Banding Pembanding I maupun Proses dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama Pembanding I telah mengakui Harta Warisan peninggalan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG yaitu sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 15871/Kelurahan Parit Tokaya, seluas 350 M2 yang diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/P.Tokaya/2005 berdasarkan sertifikat yang di terbitkan pada tanggal 29-06-2005 atas nama SIM SOI TJHENG, akan tetapi tidak menerima dan tidak mengakui Akta Wasiat yang dibuat SIM SOI TJHENG semasa hidupnya di hadapan notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi pada tanggal 09-09-2005;
5. Bahwa telah terungkap sebelum dan sesudah fakta persidangan tingkat pertama bahwa seluruh Harta Peninggalan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG dibagi rata kepada ahli warisnya tetapi Ahli Waris tidak mengakui Akta Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 yang dibuat SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dihadapan notaris EFFENDY

halaman 53 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK





HIDAJAT, S.H dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi pada tanggal 09-09-2005, sudah sepatutnya, sepantasnya dan sewajarnya Terbanding melaksanakan Haknya sebagai pelaksana Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 berdasarkan Hukum yang berlaku dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK hanya semata-mata demi untuk melaksanakan Wasiat dan menjaga Harta Peninggalan Orang Tua SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG sebagai anak Laki-Laki satu satunya sebagai Penerus Marga keluarga ;

**2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.**

1. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil-dalil Pembanding I yang berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dari Pembanding I dahulu Tergugat III dan Tergugat lainnya selaku anak kandung dari Alm.Ibu Sim Soi Tjheng dengan Alm. Ng Km Siang, Bahwa setelah Bapak (NG KIM SIANG) meninggal pada tanggal 29-05-2004 dan Ibu SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) masih hidup pernah menjual barang-barang alat somil (barang bekas somil) seharga Rp. 200.000.000,- dan kami sebagai anak di bagi oleh Ibu masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- dan suami Tergugat II mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- karena sebagai yang membantu Alm. Bapak di lokasi somil, selebihnya sisa uang penjualan tersebut di pegang oleh Ibu; Bahwa semasa Ibu masih Hidup asset-aset peninggalan Alm. Bapak selebihnya di kuasai oleh Ibu SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dan ada yang dijual seperti asset rumah di desa batu ampar uang hasil penjualan asset tersebut Ibu yang Pegang; Bahwa setelah Ibu meninggal dunia pada tanggal 13-08-2012, sekitar tiga bulan setelah Ibu meninggal maka kami anak-anak dari (NG KIM SIANG) dan (SIM SOI TJHENG) membuka Brankas milik Ibu, dan terdapat barang-barang berharga seperti Perhiasan, uang Dollar, uang Yuan, dan berberapa Dollar Singapura dan Ringit Malaysia, dan terdapat Surat Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H dan Bangunan rumah di Jalan Budi Karya 3C Nomor 20C akan dibagi rata, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak

halaman 54 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



Legitime Portie dari Pembanding I dahulu Tergugat III sangatlah keliru dan tidak beralasan Hukum;

Bahwa menurut Terbanding Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang di dalam amar putusan tersebut telah sesuai yang terungkap di dalam fakta persidangan dan bukti bukti serta saksi saksi yang telah di ajukan kedua belah pihak di dalam persidangan dan menurut Terbanding putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dan tepat berdasarkan Peraturan yang berlaku sesuai Undang-Undang dan Hati Nurani serta Keyakinan Hakim pemeriksa perkara tersebut;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Warisan. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber- sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdata, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;

Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang bantahan oleh Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK;

**Sehingga mengenai dalil-dalil Pembanding I haruslah dikesampingkan atau di tolak karena tidak beralasan Hukum;**

2. Bahwa Terbanding menanggapi isi dalil Pembanding I Poin 2, 3, 4, 5 yang berkenaan UU Jabatan Notaris dan Pembuktian kembali Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H,  
Bahwa didalam Persidangan Tingkat Pertama didalam Replik Terbanding dahulu Penggugat telah menjelaskan tentang UU Jabatan Notaris mengenai Akta Wasiat yang telah dikirim oleh Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H, Bahwa Turut Tergugat (Notaris EFFENDY HIDAJAT,S.H) pernah membuat surat keterangan yang menjelaskan bahwa “setelah pembuatan Akta Wasiat tersebut (Nomor 16 tertanggal 09-09-2005) kemudian akta wasiat tersebut telah dilaporkan untuk

halaman 55 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di kantor daftar pusat wasiat di Jakarta, secara manual" sesuai dengan Bukti Penggugat **P.7** (Ket: *Bahwa Notaris Efendy Hidajat, SH pernah memberikan keterangan bahwa Akta Wasiat yang dibuat olehnya sudah dikirim secara manual untuk di daftarkan di Kementerian Hukum dan Ham bagian Balai Harta Peninggalan*)

Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebelum dirubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)

## **BAB XI KETENTUAN SANKSI**

Pasal 84 Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

## **KETENTUAN BAB XI DIHAPUS**

Bahwa terkait Ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i), (j), (k), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris yang menyatakan bahwa: Para notaris wajib, membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; mengirimkan daftar Akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan),

Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS tidak mengatur/tidak adanya ketentuan mengenai sanksi jika tidak/belum didaftar berdasarkan Pasal 16 huruf (i), (j), (k), suatu akta menjadi batal demi hukum (ketentuan bab xi dihapus), berbeda dengan

halaman 56 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang secara tegas mengatur sanksi Pasal 84 UU nomor 30 tahun 2004 jika Akta yang tidak di daftarkan sehingga Akta Otentik tersebut menjadi suatu akta menjadi batal demi hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
3. pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. **penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;**
5. pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. pembentukan majelis kehormatan Notaris;
7. penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
8. penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan

halaman 57 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang rincian mengenai jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

**Sehingga mengenai dalil-dalil Pembanding I haruslah dikesampingkan atau di tolak karena tidak beralasan Hukum;**

3. Bahwa Terbanding menanggapi isi dalil Pembanding I Poin 6 mengenai Alm.Ibu Sim Soi Tjheng tidak bisa membaca dan menulis dengan bahasa Indonesia,

Bahwa dalam fakta persidangan oleh saksi **ALEXIUS FRANDI** (*Keterangan didalam persidangan dibawah sumpah*) menerangkan bahwa dahulu saksi sering bertemu dan mengobrol dengan alm. Ibu Penggugat dan Para Tergugat SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan menggunakan bahasa tionghoa dan saksi sering melihat dan mendengarkan alm. Ibu Penggugat dan Para Tergugat SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) berbicara dengan pembantunya dengan menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan pembantunya bukan orang tionghoa sehingga SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) kadang sehari-hari mengerti dan paham berbahasa Indonesia,

Bahwa atas dalil-dalil Pembanding I didalam dalil-dalil tidaklah benar semua tuduhan yang tidak berdasar kepada Terbanding, Faktanya alm. Ibu SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) paham berbahasa Indonesia dan cakap membuat surat Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 187/Ptk.Selatan/2005 dan pada tahun yang sama alm. Ibu SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) membaliknamakan dan meningkatkan HGB menjadi SHM dan pada tahun yang sama juga alm. Ibu SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) datang dan menghadap Turut Tergugat (Notaris EFFENDY HIDAJAT,S.H) untuk membuat Akta Wasiat Nomor

halaman 58 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tertanggal 09-09-2005 dan bahwa terungkap fakta yang sebenarnya bahwa alm. Ibu SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) sudah terbiasa menghadap Turut Tergugat (Notaris EFFENDY HIDAJAT,S.H) untuk membuat akta-akta penting terkait dirinya;

Bahwa, terungkap fakta dipersidangan Turut Tergugat (Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H) melampirkan dan mempertunjukkan bukti surat TT.I Minuta asli Akta Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 dimana didalam minuta tersebut Penghadap SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan sadar dan tanpa paksaan secara nyata membuat dan menandatangani Akta Wasiat Nomor 16 tertanggal 09- 09-2005 dan memparaf setiap lembar dalam Akta Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 tersebut dan ditandatangani dua saksi yaitu Agus Narwati dan Fransisca Romana Endriati Herningtyas;

Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat **P-8 dan P-9** telah terungkap fakta dipersidangan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) telah membeli dan memiliki objek Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 dan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) sebelum dibuatnya Akta Wasiat No. 16 tertanggal 09-09-2005, Alm. SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) pernah membuat dan cakap berbuat hukum dan mengerti berbahasa Indonesia berbuat hukum dihadapan Notaris Efendy Hidajat, SH.

*Pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa **hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi.***

**Sehingga mengenai dalil-dalil Pembanding I haruslah dikesampingkan atau di tolak karena tidak beralasan Hukum;**

4. Bahwa Terbanding menanggapi isi dalil Pembanding I Poin 9 dan 10, Bahwa Pembanding I didalam Memori Bandingnya mengakui secara gamblang bahwa dahulu Pembanding I pernah mengakui Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 dengan sadar dan mengetahui bahwa objek wasiat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 15871/Kelurahan Parit Tokaya, seluas 350 M2 yang diuraikan lebih

halaman 59 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut dalam surat ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/P.Tokaya/2005 dimana diatas Sertifikat Hak Milik Nomor: 15871/Kelurahan Parit Tokaya, seluas 350 M2, di Jalan Gajah Mada No. 38 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana terdapat dua bangunan Ruko diatas Objek Akta Wasiat tersebut yaitu Ruko bernomor 38a (yang besar) dan Ruko bernomor 38b (yang kecil), Bahwa dikarenakan telah terjadi musyawarah mencapai kesepakatan (**vide jawaban Tergugat II point 7**) sehingga Para Tergugat bebas melakukan kegiatan diatas Bangunan Ruko nomor 38b (ruko yang kecil) tersebut dengan cara menyewakan dan uang hasil sewa dibagi hanya kepada Para Tergugat (tergugat I, II, III) dan ingin menjual Ruko tersebut, Dan berdasarkan bukti surat Penggugat **P-11, P-12, P-13** Tergugat I (Pembanding II) telah membayar uang sewa terkait Ruko No. 38a (Ruko besar);

Bahwa terhadap tuduhan Pembanding I mengenai Terbanding yang ingin menguasai sepenuhnya, Bahwa berdasarkan Bukti **P-5** jo Bukti **T.III-1** sewaktu ibu Penggugat dan para Tergugat yang bernama SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) masih hidup telah membuat Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 9 September 2005 di Notaris Effendy Hidajat, S.H dengan isinya menghibah wasiatkan kepada AGUS NG selaku penerima Wasiat dan sekaligus pelaksana Wasiat atas harta warisan berupa 1 unit Rumah Toko Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kelurahan Parit Tokaya seluas 350 M2 atas nama SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sesuai dengan Bukti **P-6** selanjutnya menyatakan "**Saya angkat sebagai pelaksana dari wasiat saya ini yaitu AGUS NG, sebagaimana tersebut diatas, kepadanya saya berikan semua hak, wewenang dan kekayaan yang menurut Undang-undang (peraturan hukum) diberikan kepada pelaksana Wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengurus serta menguasai harta peninggalan saya tersebut diatas sampai kepadanya tentang itu diberikan pengesahan dan pembebasan sama sekali (Volledig acquit et decharge).**"

Bahwa **terbukti dan tidak terbantahkan lagi** Pembanding I/Para Tergugat (Tergugat I, II, III) telah **Mengetahui dan Mengakui kebenaran Akta Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 yang**

halaman 60 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



*dibuat SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dihadapan Turut Tergugat (Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H) dengan sadar tanpa paksaan;*

**Sehingga mengenai dalil-dalil Pembanding I haruslah dikesampingkan atau di tolak karena tidak beralasan Hukum;**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan isi gugatan dan bukti-bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata Penggugat berhasil membuktikan dalildalil gugatannya dan para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, dan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdara, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis; Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis sebagaimana yang telah tertuang didalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak bertanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK telah tepat dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan serta mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan serta sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdara, dan telah tepat menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis yang hidup berdampingan di masyarakat.

### **3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.**

Kewajiban dan Tanggung jawab Hakim dalam memutus suatu perkara memang sesuatu yang tidak mudah, karena idealnya putusan itu harus memuat *idée des recht* atau ide hukum yang meliputi 3 unsur, yaitu **keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan**. Ketiga unsur ini merupakan suatu yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dan diterapkan secara Profesional sehingga dapat diciptakannya suatu keputusan yang berkualitas;

*halaman 61 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Imparsialitas Hakim yakni harus memiliki sikap Akuntabilitas dan Transparansi sebagai penyeimbang Independensi. Bentuk tanggung jawab dalam mekanisme akuntabilitas yakni

1. *Pertanggung jawaban kepada masyarakat, karena pada dasarnya badan peradilan melaksanakan pelayanan jasa kepada seluruh masyarakat yang mencari keadilan. Sikap pertanggung jawaban yang seperti inilah yang harus dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai hakim.*
2. *Sikap integritas dan transparansi dalam melakukan dan menyelenggarakan suatu persidangan dalam hal memberikan keadilan secara tepat.*

Bahwa upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka Majelis Hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan. Dalam hal ini UUD 1945 dan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bentuk tanggung jawab ada dan bisa dalam mekanisme yang berbagai macam, dan salah satu yang perlu disadari adalah “*social accountability (pertanggungjawaban pada masyarakat)*”, karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service* di bidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (Lotulung, 2003: 142).

Bahwa dalam Peradilan Perdata, tugas Hakim adalah mempertahankan tata Hukum Perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah Menerima, Memeriksa, dan Mengadili serta Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok Hakim seperti yang dimaksud merupakan pelaksanaan atau relevansi dari pada ketentuan yang telah ditentukan oleh Pasal 14 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970. Hakim itu harus aktif dari permulaan sampai akhir proses.

Adapun dalam memeriksa perkara perdata, hakim bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Akan tetapi, hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) digunakan hakim dalam penyelesaian perkara perdata, di mana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan

halaman 62 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dari pengakuannya, dengan didasarkan pada bukti-bukti formil, yaitu alat- alat bukti sebagaimana terdapat dalam hukum acara perdata. Bahwa atas dasar Hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas;

- A. Bukti surat/tulisan;
- B. Bukti saksi;
- C. Persangkaan;
- D. Sumpah.

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang telah dihadirkan dan didengar keterangannya oleh kedua belah pihak yang berperkara sudah sewajar dan sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK.

Bahwa selain itu dalam tanggung jawab Hakim untuk memutuskan suatu perkara selain yang sudah di tetapkan dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004, hakim juga mempunyai tugas secara kongret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

**Mengonstatir (mengonstatasi)**, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkrit itu harus di buktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa kongret itu benar-benar terjadi. Jadi, mengonstatir berarti menetapkan peristiwa konkrit dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

1. **Mengualifisir (mengualifikasi)**, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar- benar terjadi itu termaksud dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain, mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mengualifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum atau undang-undangnya, agar aturan hukum atau undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwanya.

halaman 63 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebaliknya undang-undang juga harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.

2. **Mengkonstituir (mengkonstitusi)** atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional, yaitu keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya

Dengan melihat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara kita tentang kekuasaan kehakiman, maka sudah menjadi dasar dan tanggung jawab seorang hakim dalam memutus suatu perkara Perdata harus sesuai dengan undang-undang tersebut dan mengenai kode etik dan tanggung jawab hakim dalam memutus perkara.

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Pengugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

#### **TERHADAP PEMOHON BANDING II/PEMBANDING II DAHULU TERGUGAT**

I

Sebelumnya Terbanding menyampaikan bahwa Terbanding menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Pembanding II secara online Ecourt dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding” pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2021;

Selanjutnya adapun isi dari Kontra Memori Banding ini adalah :

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding.
2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.
3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Majelis Hakim yang terhormat,

halaman 64 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum menanggapi memori banding Pemohon Banding II, kami akan menegaskan kembali hal berikut ini :

- **BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK Tanggal 20 September 2021 TELAH BENAR DAN TEPAT SESUAI HUKUM.**

Dalam Memori Banding nya, PEMBANDING menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK yang dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat I, dalam Pokok Perkara Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian. Dalam Kontra Memori Banding ini, TERBANDING akan memaparkan tanggapan sebagai berikut;

## 2. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding yang Berkenaan Putusan Pokok Perkara.

Bahwa mengenai Harta Warisan yang telah di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK adalah sejatinya yang telah di pertimbangkan menurut Keyakinan Hakim yang terungkap di dalam fakta persidangan dan di kuatkan dengan bukti - bukti dan saksi yang telah di ajukan dalam persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Adapun Kontra Memori Banding kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding II/Pembanding II, oleh karena itu Terbanding menolak dengan tegas semua alasan-alasan dan dalil-dalil Pembanding II dalam permohonan bandingnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK dalam memberikan putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karen itu tidak ada alasan Pemohon Pembanding II mengajukannya karena itu harus ditolak;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan telah tepat menyatakan bahwa;

### MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya:

halaman 65 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG selaku orangtua kandung;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku penerima yang sah dan mengikat serta berhak menurut hukum sepenuhnya berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 atas sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kel.Parit Tokaya tanggal 29 Juni 2005 seluas 350 M2 dan Surat Ukur tertanggal 20 Juni 2005 dengan Nomor 5710/P.Tokaya/2005 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak;
4. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunannya sesuai Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kel.Parit Tokaya seluas 350 M2 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2005 yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak, merupakan tanah dan bangunan yang sah dan mengikat milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas tanah dan bangunan sesuai Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09 September 2005 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2005 dan surat ukur tertanggal 20 Juni 2005 dengan Nomor 5710/P.Tokaya/2005 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak dan tidak berhak untuk melakukan penguasaan dan berikut tanah dan bangunan di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera meninggalkan tanah dan atau mengosongkan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Parit Tokaya tanggal 29 Juni 2005 dan Surat Ukur tertanggal 20 Juni 2005 dengan Nomor 5710/P.Tokaya/2005 atas nama NYONYA SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan aman, jika perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

halaman 66 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama proses persidangan ini sejumlah Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya

Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK sudah benar menerapkan hukum yang berlaku dan telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdara, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.

4. Bahwa jelas dari dalil-dalil isi Memori Banding Pembanding II maupun Proses dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama Pembanding II telah mengakui Harta Warisan peninggalan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG yaitu sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 15871/Kelurahan Parit Tokaya, seluas 350 M2 yang diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/P.Tokaya/2005 berdasarkan sertifikat yang di terbitkan pada tanggal 29-06-2005 atas nama SIM SOI TJHENG, akan tetapi tidak menerima dan tidak mengakui Akta Wasiat yang dibuat SIM SOI TJHENG semasa hidupnya di hadapan notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi pada tanggal 09-09-2005;
5. Bahwa telah terungkap sebelum dan sesudah fakta persidangan tingkat pertama bahwa seluruh Harta Peninggalan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG dibagi rata kepada ahli warisnya tetapi Ahli Waris tidak mengakui Akta Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 yang dibuat SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dihadapan notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi

halaman 67 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



pada tanggal 09-09-2005, sudah sepatutnya, sepantasnya dan sewajarnya Terbanding melaksanakan Haknya sebagai pelaksana Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 berdasarkan Hukum yang berlaku dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK hanya semata-mata demi untuk melaksanakan Wasiat dan menjaga Harta Peninggalan Orang Tua SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG sebagai anak Laki-Laki satu satunya sebagai Penerus Marga keluarga ;

## 2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.

1. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil-dalil Pembanding II Poin 5.1,5.3, 5.4 yang berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap materi Eksepsi dari Pembanding II dahulu Tergugat I;

Bahwa menurut Terbanding Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang di dalam pertimbangan dan amar putusan tersebut telah sesuai yang terungkap di dalam fakta persidangan dan bukti bukti serta saksi saksi yang telah diajukan di dalam persidangan dan menurut Terbanding putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dan tepat berdasarkan Peraturan yang berlaku sesuai Undang-Undang dan Hati Nurani serta Keyakinan Hakim pemeriksa perkara tersebut;

Bahwa didalam Pertimbangan Judux Factie (*vide hal Halaman 36 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021./PN.Ptk*) Eksespsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil Gugatan, bahwa Posita atau Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan tidak menjelaskan dasar fakta, selanjutnya Tergugat I mendalilkan bahwa objek Gugatan tidak jelas atau kabur apakah gugatan Penggugat berkenaan dengan waris atau berkenaan dengan Wasiat sebagaimana dalam Posita angka 7 sampai angka 11 gugatan *aquo* karena masalah pembagian waris dan akta wasiat memiliki dasar hukum yang berbeda dan demikian juga isi Petitum Gugatan tidak jelas dan atau rinci karena tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan para

halaman 68 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK





Tergugat, sehingga menimbulkan kontradiksi antara Posita dengan Posita dan Posita dengan Petitum dalam Gugatan; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap Eksepsi poin Gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil, menurut ketentuan hukum acara yang berlaku bahwa gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya, Identitas para pihak lengkap serta memuat posita atau duduk perkaranya dan selanjutnya mencantumkan Fundamentum Petendi untuk mencegah gugatan tersebut kabur (obscur libel); Menimbang, bahwa fundamentum petendi yang dianggap lengkap atau memenuhi syarat, memuat dua unsur yakni:

- 1. Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan materi atau obyek sengketa;**
- 2. Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat dan memuat penjelasan fakta- fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 2 Juni 2021 dibawah Register Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Ptk yang secara lengkap telah memuat dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Para Tergugat serta memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang dalilkan oleh Penggugat, yakni Para Tergugat dengan menguasai tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kel.Parit Tokaya dan surat Ukur tertanggal 20-062005 dengan Nomor 5710/P.Tokaya/2005 atas nama SIM SOI TJHENG yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Pontianak yang berhubungan dengan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 09-09-2005 yang

halaman 69 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Penggugat selaku penerima hibah Wasiat dari almarhumah SIM SOI TJHENG orang tua dari Penggugat dan para Tergugat, sehingga dengan demikian menurut Pengadilan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas bahwa dalam posita dimuat duduk persoalan dan dalam petitum dimuat apa yang harus diputuskan oleh Pengadilan dan **oleh karena itu gugatan Penggugat tidaklah kabur dan sudah memenuhi syarat formil suatu gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku**; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat seluruh syarat formil dan memuat fakta-fakta serta alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa dan adanya hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat dengan objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat telah cukup jelas dan tidak kabur, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat dalil eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan kabur (*obscuur libel*) tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I point 3 bahwa Penggugat menyalah gunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) ini dalam pembuatan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 9 September 2005 di Notaris Effendy Hidajat, S.H, dalil eksepsi point 4 tentang Akta Wasiat cacat formil karena tidak memenuhi asas publisitas sebab Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 9 September 2005 belum didaftarkan di Daftar Pusat Wasiat pada Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia R.I dan dalil eksepsi butir 5 tentang gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum terhadap pembuatan Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 9 September 2005 di Notaris Effendy Hidajat, S.H yang menjadi inti pokok dalam gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa **setelah mendalami dalil-dalil eksepsi tersebut ternyata dalil-dalil eksepsi butir 3, butir 4 dan butir 5 telah masuk dalam substansi pokok perkara yang memerlukan pembuktian dan oleh karena itu harus diperiksa dan diputus dalam pokok perkara, sehingga dalil-dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak**; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak beralasan hukum, maka Pengadilan

halaman 70 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I harus dinyatakan ditolak;**

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Warisan. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber- sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;

Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding II telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang bantahan oleh Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK;

**Sehingga mengenai dalil-dalil Pembanding II haruslah dikesampingkan atau di tolak karena tidak beralasan Hukum;**

2. Bahwa Terbanding menanggapi isi dalil Pembanding II Poin 6 sebagai berikut, Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pembanding II Putusan yang lazim dan menurut kaidah yurisprudensi yang telah berlaku dalam kebiasaan peradilan Indonesia dalam kaidah hukum putusan *Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang termuat di dalam Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung halaman 188 yang disusun oleh M. Ali Boediarso yang diterbitkan Swara Justitia tahun 2005*, menurut Terbanding hal tersebut tidak ada hubungan dan kolerasi terhadap Eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat I yang dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Bahwa didalam fakta persidangan yang mengungkap fakta-fakta hukum terkait peristiwa dan hubungan hukum yang terungkap didalam persidangan tidak sama sekali terdapat kekeliruan dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan mengikuti kebiasaan peradilan yang berlaku dan lazim sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku;

**Sehingga mengenai dalil-dalil Pembanding II haruslah dikesampingkan atau di tolak karena tidak beralasan Hukum;**

3. Bahwa Terbanding menanggapi isi dalil Pembanding II Poin 7 yang menyatakan Tergugat I sebagai Penyewa Ruko sejak 2017 sampai 2020,

halaman 71 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ruko lantai 1 di berikan pinjam pakai pada januari 2013 – Desember 2017 Penggugat tidak mengambil uang sewa kepada Tergugat I dikarenakan pesan almarhum ibu Penggugat SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) untuk memberikan usaha kepada Tergugat I dan hasilnya untuk Tergugat I menabung agar bisa mencari tempat tinggal dan Tempat Usaha yang lebih layak dan baru dan lantai 3 ruko tersebut menjadi tempat tinggal sementara Tergugat I dan Lantai 4 untuk tempat tinggal Karyawan warkop café corner (karyawan Tergugat I), Bahwa berjalannya waktu awal tahun 2017 sampai akhir tahun 2020 Penggugat menetapkan uang sewa bangunan ruko Jalan Gajah Mada Nomor 38a tersebut kepada Tergugat I pada tahun pertama (2017-2018) Tergugat I membayarkan uang sewa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diberikan dengan uang cash secara langsung, dan pada tahun berikutnya Tergugat I melakukan penawaran uang sewa sehingga tahun kedua (2018-2019) dibayarkan Tergugat I sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melaui transfer ke rekening Penggugat dan tahun ketiga (2019-2020) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui transfer kerekening Penggugat oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa telah terungkap didalam fakta persidangan pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Terbanding dahulu Penggugat menghadirkan bukti **P.10, P.11. P.12** di muka persidangan yang terkait bukti transfer pembayaran sewa Ruko no. 38a lt.1 dan bukti pembayaran sewa rooftop oleh telkomsel hal tersebut menguatkan dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan Tergugat I/Pembanding II benar dan nyata pernah menyewa Ruko No. 38a lt.1 kepada Pengugat/Terbanding dan tidak terbantahkan;

**Sehingga mengenai dalil-dalil Pembanding II haruslah dikesampingkan atau di tolak karena tidak beralasan Hukum;**

4. Bahwa Terbanding menanggapi isi dalil Pembanding II Poin 8, Bahwa, **terungkap fakta dipersidangan** Bahwa berdasarkan Akta wasiat Nomor:16 tanggal 9-9-2005 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kelurahan Parit Tokaya dan surat ukur No. 5710/P.Tokaya/2005, SIM SOI TJHENG diangkat sebagai pelaksana dari Wasiat tersebut adalah **AGUS NG (Penggugat)** ialah anak laki-laki satu satunya penerus Marga keturunan dari almarhum SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dengan NG KIM SIANG (vide Pasal 876 KUHPdata);

halaman 72 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistem kekerabatan golongan Tionghoa adalah patrilineal dalam kekerabatan yang demikian anak laki laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dibandingkan anak perempuan, sebab anak laki-laki merupakan garis penerus (Isti Sulistyorini, Pergeseran Hukum Pewarisan Masyarakat Tionghoa Di Kota Pekalongan, Naskah Publikasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hal 1-2)

Pembagian harta warisan masih menggunakan adat Tionghoa, seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga, Mengenai pewarisan, kekerabatan golongan Tionghoa adalah patrilineal. Dalam kekerabatan yang demikian anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dibandingkan anak perempuan, sebab anak laki-laki merupakan garis penerus, Kepada anak perempuan, orang tua hanya memberikan apa yang disebut "dowry" berupa perabotan pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah tetapi tidak pernah dalam bentuk tanah maupun rumah.

Bahwa yang dihibah wasiatkan alm. SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) kepada anak lelakinya AGUS NG yang dianggap SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) AGUS NG selaku generasi penerus marga, SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) menghibah wasiatkan harta peninggalan atas nama dirinya dari NG KIM SIANG dan SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Tionghoa yang menganut asas patrilineal hanya sebagian dari keseluruhan harta peninggalannya dan ini diperbolehkan oleh Undang-undang sesuai ketentuan Pasal 957 KUHPerdara yang berbunyi "Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya."

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya telah tepat menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis yang hidup dan berdampingan didalam masyarakat.

**Sehingga mengenai dalil-dalil Pembanding II haruslah dikesampingkan atau di tolak karena tidak beralasan Hukum;**

5. Bahwa Terbanding menanggapi isi dalil Pembanding II Poin 9, Bahwa pada

halaman 73 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK





dasarnya menurut ketentuan Pasal 832 KUHPdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta isteri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia dan menurut ketentuan Pasal 874 KUHPdata, bahwa "segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah" Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka semua Harta Peninggalan Pewaris adalah milik segenap ahli waris. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris;

Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebelum dirubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)

## **BAB XI KETENTUAN SANKSI**

Pasal 84 Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

## **KETENTUAN BAB XI DIHAPUS**

Bahwa terkait Ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i), (j), (k), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: Para notaris wajib, membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; mengirimkan daftar Akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS tidak mengatur/tidak adanya ketentuan mengenai sanksi jika tidak/belum didaftar berdasarkan Pasal 16 huruf (i), (j), (k), suatu akta menjadi batal demi hukum (ketentuan bab xi dihapus), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang secara tegas mengatur sanksi Pasal 84 UU nomor 30 tahun 2004 jika Akta yang tidak di daftarkan sehingga Akta Otentik tersebut menjadi suatu akta menjadi batal demi hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

- 1.penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
- 2.penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
- 3.pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
- 4.**penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;**
- 5.pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
- 6.pembentukan majelis kehormatan Notaris;

halaman 75 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
8. penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
9. penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang rincian mengenai jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Bahwa tentang belum didaftarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 9 September 2005 yang dibuat oleh alm.SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) di Notaris Effendy Hidajat, S.H di Pontianak di Daftar Pusat Wasiat pada Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia R.I, Bahwa belum terdaftarnya Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 9 September 2005 pada Daftar Pusat Wasiat pada Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum **tidaklah menjadi alasan suatu Akta wasiat batal demi hukum** karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang rincian mengenai jabatan umum yang dijabat oleh Notaris tidak mengatur/tidak adanya ketentuan mengenai sanksi jika tidak atau belum didaftar berdasarkan Pasal 16 huruf (i), (j), (k), suatu akta menjadi batal demi hukum karena ketentuan bab XI telah dihapus yang mengatur sanksi apabila Akta Wasiat tidak didaftarkan sehingga dengan **demikian akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum**. Mengingat Akta Notaris in casu Akta Wasiat Nomor 16 tanggal 9 September 2005 yang dibuat di Notaris Effendy Hidajat, S.H di Pontianak sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, artinya apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima,

halaman 76 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena isi Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 9 September 2005 di Notaris Effendy Hidajat, S.H tersebut diatas sudah jelas identitas yang membuat wasiat yaitu alm. SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dan identitas penerima hibah wasiat dan pelaksana hibah wasiat adalah satu-satunya anak lelaki AGUS NG dan tidak ada orang lain dan tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata lain, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 885 KUHPdata yang berbunyi *"Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata lain"*.

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil-dalil Pembanding II yang berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dari Pembanding I dahulu Tergugat III dan Tergugat lainnya selaku anak kandung dari Alm.Ibu Sim Soi Tjheng dengan Alm. Ng Km Siang,

Bahwa setelah Bapak (NG KIM SIANG) meninggal pada tanggal 29-05-2004 dan Ibu SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) masih hidup pernah menjual barang-barang alat somil (barang bekas somil) seharga Rp. 200.000.000,- dan kami sebagai anak di bagi oleh Ibu masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- dan suami Tergugat II mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- karena sebagai yang membantu Alm. Bapak di lokasi somil, selebihnya sisa uang penjualan tersebut di pegang oleh Ibu;

Bahwa semasa Ibu masih Hidup asset-aset peninggalan Alm. Bapak selebihnya di kuasai oleh Ibu SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dan ada yang dijual seperti asset rumah di desa batu ampar uang hasil penjualan asset tersebut Ibu yang Pegang;

Bahwa setelah Ibu meninggal dunia pada tanggal 13-08-2012, sekitar tiga bulan setelah Ibu meninggal maka kami anak-anak dari (NG KIM SIANG) dan (SIM SOI TJHENG) membuka Brankas milik Ibu, dan terdapat barang-barang berharga seperti Perhiasan, uang Dollar, uang Yuan, dan beberapa Dollar Singapura dan Ringit Malaysia, dan terdapat Surat Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 Notaris EFFENDY HIDAJAT, S.H dan Bangunan rumah di Jalan Budi Karya 3C Nomor 20C akan dibagi rata, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dari Pembanding I dahulu Tergugat III sangatlah keliru dan tidak beralasan Hukum;

halaman 77 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan BUKTI TI – 6 berupa Salinan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 60 a.n Almh Soi Tjheng tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Joko Sabastian,S.H.M.Kn, Bahwa hubungan Penggugat dengan alm.SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) adalah ibu kandung, dimana setelah alm.SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) meninggal dunia telah dibuatkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 60 tanggal 10 Agustus 2017 atas nama almh. SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) yang dibuat dihadapan Joko Sabastian, S.H., M.Kn Notaris di Pontianak Jo Bukti P-1 Jo Bukti T.I-1 Jo Bukti T.III-6 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 340/1989 tanggal 28 Nopember 1989, sehingga Kami berpendapat bahwa Penggugat bersama-sama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari alm.SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG), dan Terbanding dahulu Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris alm.SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) sehingga berhak atas pelaksana Akta Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005, Bahwa karena isi Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 9 September 2005 di Notaris Effendy Hidajat, S.H tersebut diatas sudah jelas identitas yang membuat wasiat yaitu alm. SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) dan identitas penerima hibah wasiat dan pelaksana hibah wasiat adalah satu-satunya anak lelakinya AGUS NG dan tidak ada orang lain dan tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata- kata lain, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 885 KUHPerdara yang berbunyi *“Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata lain”* sehingga Pembanding II dahulu Tergugat I, Pembanding I dahulu Tergugat III dan Tergugat II tidak berhak atas objek Akta Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 38 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 15871/Kelurahan Parit Tokaya, seluas 350 M2 yang diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tertanggal 20-06-2005 dengan Nomor: 5710/P.Tokaya/2005;

**Sehingga mengenai dalil-dalil Pembanding II haruslah dikesampingkan atau di tolak karena tidak beralasan Hukum;**

6. Bahwa Terbanding menanggapi isi dalil Pembanding II Poin 10, telah tepat dan berdasarkan hukum pertimbangan Majelis Hakim judex factie mengenai *dwangsom* sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu **Pasal 606a dan 606b RV** hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak

halaman 78 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berupa pembayaran sejumlah uang kecuali terhadap tuntutan penyerahan berupa barang, karena tuntutan berupa pengosongan Ruko agar diserahkan dalam keadaan bebas dan kosong kepada Penggugat selaku penerima dan pelaksana wasiat dan sekaligus juga sebagai pihak yang berhak;

**Sehingga mengenai dalil-dalil Pembanding II haruslah dikesampingkan atau di tolak karena tidak beralasan Hukum;**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan isi gugatan dan bukti-bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata Penggugat berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya dan para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, dan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis yang hidup berdampingan di masyarakat;

Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis sebagaimana yang telah tertuang didalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak bertanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK telah tepat dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan serta mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan serta sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, dan telah tepat menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.

### 3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Kewajiban dan Tanggung jawab Hakim dalam memutus suatu perkara memang sesuatu yang tidak mudah, karena idealnya putusan itu harus memuat *idée des recht* atau ide hukum yang meliputi 3 unsur, yaitu **keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan**. Ketiga unsur ini merupakan

halaman 79 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



suatu yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dan diterapkan secara Profesional sehingga dapat diciptakannya suatu keputusan yang berkualitas; Bahwa selain itu, Imparsialitas Hakim yakni harus memiliki sikap Akuntabilitas dan Transparansi sebagai penyeimbang Independensi. Bentuk tanggung jawab dalam mekanisme akuntabilitas yakni:

1. *Pertanggung jawaban kepada masyarakat, karena pada dasarnya badan peradilan melaksanakan pelayanan jasa kepada seluruh masyarakat yang mencari keadilan. Sikap pertanggung jawaban yang seperti inilah yang harus dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai hakim.*
2. *Sikap integritas dan transparansi dalam melakukan dan menyelenggarakan suatu persidangan dalam hal memberikan keadilan secara tepat.*

Bahwa upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka Majelis Hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan. Dalam hal ini UUD 1945 dan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bentuk tanggung jawab ada dan bisa dalam mekanisme yang berbagai macam, dan salah satu yang perlu disadari adalah “*social accountability (pertanggungjawaban pada masyarakat)*”, karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service* di bidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (Lotulung, 2003: 142).

Bahwa dalam Peradilan Perdata, tugas Hakim adalah mempertahankan tata Hukum Perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah Menerima, Memeriksa, dan Mengadili serta Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok Hakim seperti yang dimaksud merupakan pelaksanaan atau relevansi dari pada ketentuan yang telah ditentukan oleh Pasal 14 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970. Hakim itu harus aktif dari permulaan sampai akhir proses.

Adapun dalam memeriksa perkara perdata, hakim bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Akan tetapi, hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Sistem pembuktian positif (*negative*



wetterlijke) digunakan hakim dalam penyelesaian perkara perdata, di mana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan didasarkan pada bukti-bukti formil, yaitu alat- alat bukti sebagaimana terdapat dalam hukum acara perdata. Bahwa atas dasar Hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas;

- A. Bukti surat/tulisan;
- B. Bukti saksi;
- C. Persangkaan;
- D. Sumpah.

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang telah dihadirkan dan didengar keterangannya oleh kedua belah pihak yang berperkara sudah sewajar dan sepentasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK.

Bahwa selain itu dalam tanggung jawab Hakim untuk memutuskan suatu perkara selain yang sudah di tetapkan dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004, hakim juga mempunyai tugas secara kongret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

**Mengonstatir (mengonstatasi)**, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkrit itu harus di buktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa kongret itu benar-benar terjadi. Jadi, mengonstatir berarti menetapkan peristiwa konkrit dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

1. **Mengualifisir (mengualifikasi)**, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termaksud dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain, mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mengualifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum atau undang-



undangnya, agar aturan hukum atau undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya undang-undang juga harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.

2. **Mengkonstituir (mengkonstitusi)** atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional, yaitu keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya

Dengan melihat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara kita tentang kekuasaan kehakiman, maka sudah menjadi dasar dan tanggung jawab seorang hakim dalam memutus suatu perkara Perdata harus sesuai dengan undang-undang tersebut dan mengenai kode etik dan tanggung jawab hakim dalam memutus perkara.

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Pengugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2021 Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.PTK;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

#### **Atau:**

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang Adil dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan juga bukti bukti surat dan saksi-saksi dan fakta fakta hukum lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut ;

halaman 82 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan Penggugat Kabur:
  - a. karena Objek Gugatan tidak jelas.
  - b. Isi petitum Gugatan tidak jelas atau rinci.
  - c. Adanya kontradiksi antara posita dengan posita dan posita dengan petitum dalam gugatan.
2. bahwa gugatan Penggugat terdapat unsur Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van omstandigheden/undue influence);
3. Bahwa Akta Wasiat yang dibuat Penggugat di Kantor Turut Tergugat mengalami cacat Formil yakni karena melanggar prinsip publisitas ;
4. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat ditujukan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat I tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I tersebut secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili eksepsi Tergugat tersebut dan karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 38 Kelurahan Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 15871/Kelurahan Tokaya seluas 350.M2 ;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut didasarkan kepada Akta Hibah Wasiat dari orang tuanya yang bernama SOI TJHENG (SIM SOI TJHENG) kepada Penggugat dengan Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tertanggal 09-09-2005 yang diperbuat dihadapan Notaris EFFENDY HIDAYAT,SH;
- Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Soi Tjheng(Sim Soi Tjheng) pada tanggal 05-06-2014 telah meninggal dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, Penggugat meminjamkan lantai I bangunan tersebut kepada Tergugat I sebagai tempat berusaha dan Penggugat tidak menarik uang sewa, namun sejak tahun 2017 hingga akhir tahun 2020 Penggugat menetapkan uang sewa kepada Tergugat I dan Tergugat I membayar uang sewa yang dibayarkan secara langsung dan juga ada yang ditransfer ke rekening Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah meminta secara berulang kali kepada Tergugat I agar menyerahkan dan meninggalkan bangunan tersebut, akan tetapi Tergugat I tidak bersedia ;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak menyetujui objek wasiat diserahkan seutuhnya kepada Penggugat ;
- Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat tidak dapat melaksanakan wasiat tersebut dan mendapat kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Penggugat yang bertanda P1 yaitu kutipan akta perkawinan Nomor : 340/1989 dimana dinyatakan bahwa Soi Tjheng (Sim Soi Tjheng) menikah dengan dengan Ng Kim Siang ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang bertanda P.2 dan P3 menunjukkan bahwa Ng Kim Siang telah meninggal dunia pada tanggal 29-05-2004 dengan Akta Kematian tertanggal 29 Mei 2004 sedangkan Soi Tjheng (Sim Soi Tjheng) meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan Akta Kematian tertanggal 05-06-2014 ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang bertanda P.4 yaitu akta kelahiran seorang anak yang diberi nama Agus yaitu anak dari Ng Kim Siang dengan Soi Tjheng (Sim Soi Tjheng) ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya yaitu pada tanggal 09-09-2005, oleh Soi Tjheng(Sim Soi Tjheng) telah membuat suatu Akta Hibah Wasiat atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor :15871 /Kel. Parit Tokaya seluas 350 M2 yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 38 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak kepada Penggugat dengan Akta Hibah Wasiat Nomor :16 tanggal 09-09-2005 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi keberatan Pembanding I/ semula Tergugat III sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam memutuskan perkara tersebut tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dari Pembanding I dahulu Tergugat III dan Tergugat lainnya selaku anak kandung dari Alm.Ibu Sim Soi Tjheng dengan Al. Ng Kim Siang;

halaman 84 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I juga mendalilkan bahwa didalam pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris menyatakan bahwa Surat Wasiat/Testamen harus terdaftar melaporkan setiap bulan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan demikian juga dengan ketentuan Permenkum Ham Nomor 60 Tahun 2016 tentang aturan untuk mendaftarkan Surat Wasiat / Testamen;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding II/semula Tergugat I sebagaimana terurai diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah serupa dengan jawaban Tergugat I dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding II/semula Tergugat I tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Terbanding/semula Penggugat dalam Kontra memori bandingnya menyatakan bahwa tidak benar majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini tidak memperhatikan dan mengesampingkan tentang Legitime Portie dari Pembanding dan Tergugat lainnya selaku anak kandung dari Alm. Ibu Sim Soi Tjheng dengan Alm.Ng Kim Siang;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat mendalilkan bahwa setelah ibu Terbanding/semula Penggugat meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 ketika brankas dibuka, maka ditemukan barang barang berharga berupa perhiasan, uang Dollar, Uang Yuan, Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia yang langsung dibagi rata dan surat wasiat No.16 tanggal 09-09-2005 dan bangunan rumah di Jalan Budi Karya 3C Nomor 20 C akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I / semula Tergugat II juga menyatakan dalam jawabannya bahwa benar telah ada kesepakatan diantara ahli waris mengenai pembagian warisan alm Sim Soi Tjheng dan Alm. Ng.Kim Siang yaitu bangunan Nomor 38 B menjadi bagian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I/semula Tergugat II juga mengatakan bahwa bangunan ruko kecil di Jalan Gajah Mada No.38 B. belum laku terjual, sehingga Tergugat II menempati ruko kecil tersebut sebagai tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan tentang kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehubungan dengan Akta Hibah Wasiat Nomor 16 tanggal 9 September 2005 bahwa ruko besar Nomor 38 A menjadi

halaman 85 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik Penggugat sedangkan ruko kecil Nomor 38 B menjadi hak milik bersama dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan jawaban Turut Terbanding I / semula Tergugat II bahwa Pembanding I/semula Tergugat III dan Pembanding II/semula Tergugat I serta dengan Tergugat II telah menyewakan bangunan Nomor 38 B kepada Okeshop sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan uangnya dibagi tiga oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara merata ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan jawaban Turut Terbanding/semula Tergugat II tersebut, para Pembanding tidak menaruh suatu keberatan;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa para ahli waris telah menerima bagiannya masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehubungan dengan perkara kedua belah pihak sudah tepat dan benar dan karena itu putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 126/Pdt.G/2021/PN Ptk. tanggal 20 September 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Pembanding-Pembanding dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Ketentuan hukum serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat III dan Pembanding II/semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.Ptk. tanggal 20 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding I/semula Tergugat III dan Pembanding II/semula Tergugat I Untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SELASA tanggal 7 Desember 2021

halaman 86 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami MION GINTING, S.H. sebagai Ketua Majelis, DWI WINARKO, S.H., M.H dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 Desember 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh ZULFAHMI ANWAR, S.H., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa kehadiran kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

DWI WINARKO, S.H., M.H.

MION GINTING, S.H.

ttd

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

Panitera

ttd

ZULFAHMI ANWAR, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Pemberkasan	Rp.	130.000,00 +
Jumlah	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).